

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
DAERAH RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TAMBANG
TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN SINGKEP BARAT
(Studi Kasus Polsek Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Politik Universitas Islam Riau

Andre Kurniawan

NPM: 177510033

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tambang Timah Ilegal Di Kecamatan Singkep Barat (Studi Kasus Polsek Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau)”.

Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan peradaban manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.

4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Akarial, SH., MH. selaku Kepala Labor Kriminologi.
6. Seluruh Dosen dan staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Kedua orang tua Ayahanda Alm. Agus Balya dan Ibunda Rohani serta saudara Angga Satria dan keluarga tercinta atas curahan kasih sayang, untaian doa serta motivasi yang tiada henti yang sangat besar bagi penulis, terkhusus Bapak Syamsudi dan Ibu Syahrul Bariah.
9. Kepada Sinta, Febi, Lady, Dea, Dila, Rifa, Anil, Teguh, Febri, Dayat, dan rekan-rekan seperjuangan kriminologi B angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Penulis

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andre Kurniawan
NPM : 177510033
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tambang Timah Ilegal Di Kecamatan Singkep Barat (Studi Kasus Polsck Singkep Barat Kabupaten Lingga Kepulauan Riau).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dana atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021


MATERAI
10000
BPPE9AJK482416154
Andre Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	13
2.1. Studi Kepustakaan.....	13
2.1.1. Konsep Strategi	13
2.1.2. Konsep Kepolisian	13
2.1.3. Konsep Penanggulangan Kejahatan	18
2.1.4. Konsep Penambangan Ilegal	29
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32
2.3. Landasan Teori	33
2.4. Kerangka Pikir.....	34
2.5. Konsep Operasional	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Tipe Penelitian.....	38
3.2. Metode Penelitian.....	39
3.3. Lokasi Penelitian	41
3.4. Key Informan dan Informan.....	41
3.5. Jenis dan Sumber Data	42

3.6. Teknik Pengumpulan Data	43
3.7. Teknik Pengolahan Data	43
3.8. Teknik Analisis Data	44
3.9. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	44
3.10. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	45
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	47
4.1. Sejarah Perkembangan Kabupaten Lingga.....	47
4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.2.1. Sejarah Singkat Kecamatan Singkep Barat.....	49
4.2.2. Letak dan Luas Kecamatan Singkep Barat.....	50
4.2.3. Batas-Batas Wilayah Kecamatan Singkep Barat	50
4.2.4. Topografi dan Kemiringan Lereng Kecamatan Singkep Barat	50
4.2.5. Geologi Kecamatan Singkep Barat	51
4.2.6. Hidrologi Kecamatan Singkep Barat.....	51
4.2.7. Kondisi Geografi dan Iklim Kecamatan Singkep Barat.....	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
5.1. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	56
5.1.1. Persiapan Penelitian	56
5.1.2. Penelitian Pendahuluan	56
5.1.3. Penataan Pedoman Wawancara.....	57
5.1.4. Penerapan Penelitian	57
5.2. Hasil Penelitian	58
5.3. Identitas Key Informan dan Informan	59
5.4. Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan	60
5.5. Hambatan Strategi Kepolisian	66
5.6. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Kejahatan Pertambangan	70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	78
6.1. Kesimpulan.....	78
6.2. Saran.....	79
Daftar Pustaka	80

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel :

1.1.	Data Kejahatan Tambang Ilegal 2018-2020 di Polsek Singkep Barat	8
3.1.	Key Informan dan Informan.....	42
3.2.	Jadwal Penelitian.....	45
4.1.	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat, 2021	52
5.1.	Jadwal Wawancara dengan Key Informan dan Informan	58
5.2.	Daftar Identitas Key Informan dan Informan	60
5.3.	Data Kejahatan Tambang Ilegal 2018-2020 di Polsek Singkep Barat	71



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar :

2.1. Kerangka Berpikir 35



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran Wawancara	83
2. Lampiran Dokumentasi Wawancara	96
3. Lampiran Surat Wawancara	102



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TAMBANG
TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN SINGKEP BARAT
(Studi Kasus Polsek Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau)**

ABSTRAK

**ANDRE KURNIAWAN
NPM 177510033**

Penelitian ini membahas tentang strategi kepolisian dalam menangani kasus tambangan timah ilegal di Kecamatan Singkep Barat. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus penambangan ilegal di Kecamatan Singkep Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Untuk mendapatkan data dan hasil penelitian yang sesuai, maka penulis mewawancarai langsung key informan dan informan. Sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif dan jujur. Dari hasil penelitian terhadap key informan dan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus penambangan timah ilegal di Singkep Barat sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Strategi kepolisian dalam menangani kasus ini yaitu dengan cara memberikan sosialisasi akan bahayanya penambangan timah ilegal serta advokasi kepada pemangku kepentingan dan juga masyarakat disekitar lokasi tambang serta sosialisasi terkait tindak pidana sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009. Selain itu, kepolisian juga melakukan razia ditempat-tempat penambangan ilegal di Singkep Barat.

Kata Kunci : Strategi, Kepolisian, Tambang Timah Ilegal.

**POLICE STRATEGY IN HANDLING THE CASE OF ILLEGAL TIN
MINING IN DISTRICT OF WEST SINGKEP**
(Case Study At West Singkep Barat Police, Lingga District, Riau Islands)

ABSTRACT

ANDRE KURNIAWAN
NPM 177510033

This research discussed the issue of police strategy in handling case of illegal tin mining in district of West Singkep. It is in the background by the many cases of illegal mining in district of West Singkep. This research was conducted using qualitative research methods with descriptive type. To get data and appropriate research result, then the author directly interviewed key informants and informants. So that it is expented to provide objective and honest information. From the results of research on key informants and informants, it can be concluded that the case of illegal mining in West Singkep has been going on for a long time and has become the livelihood of the local community to meet the needs of their families. The police strategy in handling this case is by providing socialization about the dangers of illegal tin mining and advocacy to stakeholders and the community around the mine site as well as socialization related to criminal acts in accordance with Law No. 4 of 2009. In addition, the police also conduct raids on illegal mining site in West Singkep.

Keywords: Strategy, Police, Illegal Tin Mining.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan hasil alamnya dibandingkan dengan negara lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, oleh karena itu Indonesia disebut negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau dan daratan seluas 2.2 juta km², dengan bentang wilayah disepanjang ekuator yaitu 95 BT – 141 BT (sekitar 5.000 km). Wilayah yang sangat luas dan begitu besar berbanding lurus dengan kekayaan alam yang terkandung didalamnya baik yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*).

Tuhan telah mengkaruniai lingkungan hidup yang sangat melimpah dengan sumber daya alamnya, telah sewajarnya kewajiban kita terus menjaga dan melestarikan sehingga tetap terjaga keadaan alamnya, sehingga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber kekayaan negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik, dan terletak diantara dua benua yaitu Asia dan Australia. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki Sumber Daya Alam yang tinggi, khususnya di sektor pertambangan. Berdasarkan data dari *United State*

Geological Survey (USGS), Indonesia menempati urutan keenam terkaya dalam hal potensi pertambangannya. Dengan fakta tersebut tentu rakyat Indonesia sangat berharap adanya kesejahteraan yang merata dalam perekonomian nasional dan perekonomian di daerah, tentu saja hal ini jika dimaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian serta peluang kesempatan kerja yang besar dan dapat meningkatkan produk hasil pertambangan sehingga Indonesia bisa menjadi negara penyedia bahan baku ataupun sebagai negara pengekspor produk-produk hasil pertambangan.

Secara Yuridis, pada pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara adalah sebuah organisasi besar yang memiliki kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah yang berwenang, pengelolaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dan dipakai sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyatnya adalah dengan pembangunan yang merata bahkan dapat dirasakan hingga daerah pelosok sekalipun, karena salah satu tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah dapat meningkatkan dan menguatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menambah pendapatan masyarakat bahkan samsampai di daerah kepulauan itu sendiri.

Dalam pengelolaan serta pemanfaatannya, sumber daya yang di ekspor

harus dengan tahapan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, baik itu skala besar seperti perusahaan ataupun kelompok masyarakat diberikan kesempatan yang sama asalkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengaturan ini dimaksudkan agar dalam pengelolaan kekayaan alam tidak memberikan dampak buruk secara langsung pada lingkungan disekitar pengelolaan tambang, hal ini ditegaskan didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan yang termaktub didalam Pasal 3 UUD 1945 adalah wewenang negara untuk melindungi terhadap pengelolaan bahan galian besi, emas, timah, tembaga dan lain sebagainya. Komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dikarenakan bahan tambang merupakan kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya juga terbatas.

Berdasarkan cadangan timah yang dimiliki, merujuk data yang dikeluarkan oleh USHG Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara yang memiliki kandungan timah terbesar yaitu sebanyak 8,2% dari cadangan timah yang ada di dunia. Jika dilihat dari posisi geologisnya, Indonesia berada pada jalur timah, yang terbentang sejalur dengan jalur timah Asia Tenggara, membentang dari Cina, Thailand, Burma, dan Malaysia.

Dengan kekayaan sumber timah terbesar ke lima di dunia, salah satu penyumbang devisa terbesar bagi indonesia adalah hasil dari pertambangan timah itu sendiri. Namun dibalik potensi pendapatan yang sangat besar, disisi lain terdapat sejumlah permasalahan terkait pertambangannya, salah satunya mengenai perizinannya, izin diperlukan dalam melakukan kegiatan pertambangan (IUP). Isi perjanjian biasanya pernyataan yang mana pemilik atau

pemegangnya diberikan izin atau disetujui untuk melakukan kegiatan penambangan.

Mining business atau usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batu bara terdiri dari beberapa tahapan seperti penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (feasibility studi), konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (UU No. 4 Tahun 2009 : Pasal 1 Angka 6).

Izin dapat dimohonkan dan diberikan kepada Koperasi, Badan Usaha, dan Perorangan (UU No. 4 Tahun 2009 : Pasal 38). Untuk izin perorangan masyarakat daerah sekitar penambangan juga diberikan hak untuk melakukan kegiatan penambangan, izin dapat diajukan kepada dinas terkait dan izin yang diberikan biasanya dapat disebut Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Namun walaupun sudah ada aturan yang jelas terkait perizinan dan bahkan diberikan hak kepada masyarakat daerah pertambangan yang ingin melakukan mengusahakan kegiatan pertambangan, namun pada kenyataan dilapangan masih banyak sekali kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat baik perorangan maupun secara berkelompok. Salah satu kegiatan penambangan timah ilegal yang saat ini masih banyak terjadi yakni di Kabupaten Lingga, tepatnya di Kecamatan Singkep Barat.

Kegiatan penambangan timah ilegal ini semakin lama semakin banyak di Kecamatan Singkep Barat sejak dikeluarkannya SK Menperindag No. 144/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999, implikasi dikeluarkannya SK Menperindag ini menjadikan timah bukan lagi komoditas strategis, sehingga

timah merupakan barang bebas yang tidak diawasi pengelolaannya oleh pemerintah. Dampak lainnya sejak dikeluarkannya SK Memperindag tersebut ialah BUMN tidak lagi dapat memonopoli karena hasil penambangan timah dapat diekspor oleh siapapun.

Sudah sepatutnya penambangan timah harus wajib melalui izin dan sesuai dengan tahapan kegiatan penambangan timah yang ramah lingkungan, sehingga penambangan timah yang dilakukan pada masa sekarang tidak akan memberikan dampak buruk pada masa yang akan datang. Selama ini pemilik atau pemegang pengelolaan penambangan timah baik skala besar ataupun kecil biasanya melakukan penambangan timah hanya demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan dampak buruk pada lingkungan akibat penambangan yang dilakukannya.

Fenomena penambangan timah ilegal salah satunya terdapat di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di pulau Singkep. Singkep itu sendiri merupakan sebuah pulau di wilayah Singkep Barat. Sejarah pulau Singkep dulunya merupakan sebuah Kecamatan yang ibu kotanya berada di Daik Lingga. Salah satu sumber kekayaan yang dimiliki pulau singkep adalah terkenal dengan hasil timahnya, dengan reputasi penambangan timah selama dua abad (1812-1992). Fakta tersebut yang mengantarkan Singkep pada masa kejayaannya baik dibidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya dengan adanya PT. Timah atau UPTS yang mempengaruhi kemajuan di pulau Singkep.

Pulau Singkep yang memiliki sumber daya alam timah yang sangat

tinggi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya dan juga pendapatan asli daerahnya. Namun dampak positif tidak serta merta memberikan kebaikan, karena dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti penambangan timah tanpa izin (*illegal mining*). Aturan serta ketentuan mengenai perizinan penambangan timah telah diatur didalam Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 yang menyebutkan “Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP)”.

IUP itu sendiri terdiri menjadi 2 tahapan, yakni UIP Eksplorasi (Penyelidikan umum, Eksplorasi dan studi kekayaan) serta UIP operasi produksi (kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan penemuan serta pengangkutan dan penjualan)”. Sehingga dengan demikian bahwa adanya kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah Singkep barat Kabupaten Lingga merupakan suatu tindak pidana dikarenakan tidak memiliki izin pertambangan karena bertentangan dengan UU Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pulau Singkep sendiri hingga saat ini masih banyak kegiatan penambangan timah ilegal, kegiatan penambangan timah ilegal ini kian tahun semakin mengkhawatirkan, karena Menurut Erwana, Fahrika (2016) dari penambangan timah ini, banyak menyisahkan lubang-lubang bekas galian sehingga menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan akan terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor, hal ini diperparah dengan kegiatan penambangan timah ilegal yang berada tidak jauh dari pemukiman warga, ada juga yang merambat pada lokasi hutan bakau dan jika hal seperti ini terus

berlanjut, maka tidak tertutup kemungkinan dampak kerusakan dan ancaman bencana di pulau Singkep akibat kegiatan penambangan timah yang dikelola tidak berdasarkan tahapan prosedur yang telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Umumnya pelaku tindak pidana tersebut adalah masyarakat yang sehari-hari bekerja sebagai penambang liar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di daratan yang hutannya hancur, lubang galian menganga yang terisi air (kolong) menjadi sarang berkembangbiaknya nyamuk malaria (Ibrahim, Indra. 2015). Area bekas tambang timah yang ditinggalkan nyaris tanpa proses rehabilitasi lahan mengakibatkan terjadinya krisis ekologi. Hamparan lahan bekas tambang menjadi mati dan tak bisa lagi digunakan untuk aktivitas produktif seperti pertanian dan perkebunan. Ada sekitar 130 an lubang galian bekas tambang timah yang ditinggalkan begitu saja. Penambangan timah ilegal ini juga mengakibatkan kerugian negara. Hasil penelitian ICW dengan membandingkan data realisasi nilai ekspor timah jenis HS 8001 pada 2013-2014. Pada periode itu ICW mendapati adanya kurang catat sebesar 1 ton ekspor timah. Dalam kajiannya, ini terjadi akibat ekspor timah secara ilegal. Potensi kerugian negara mencapai 21,325 Miliar.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dideskripsikan diatas, untuk menguatkan fakta tersebut dibawah ini akan peneliti sajikan data sekunder terkait kejahatan tambang ilegal pada tahun 2018 sampai 2020 di wilayah hukum Polisi Sektor Singkep Barat.

Tabel 1.1 Data Kejahatan Tambang Ilegal 2018-2020 di Polsek Singkep Barat

No.	Tahun	Kasus Tambang Ilegal			Jumlah Kasus
		Tambang Pasir	Tambang Timah	Tambang Bauksit	
1.	2018	3	9	5	17
2.	2019	3	11	4	18
3.	2020	4	14	4	20

Sumber : Polsek Singkep Barat

Pada tabel tersebut diketahui bahwa telah terjadi penambangan ilegal di wilayah Polsek Singkep Barat, khususnya terkait kasus tambang timah ilegal pada tahun 2018 berjumlah 9 (sembilan) kasus, tahun 2019 11 (sebelas) kasus dan pada tahun 2020 14 (empat belas) kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah kasus tambang timah ilegal mengalami peningkatan, tentu keadaan ini sangat mengkhawatirkan jika dibiarkan terus-menerus karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan, secara teknis penambangan timah ilegal ini tidak memenuhi standar pengelolaan/pemanfaatan eksplorasi pertambangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan dengan melalui izin yang telah sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2010. Persyaratannya yaitu dengan pinjam pakai yang diberikan oleh menteri dengan mempertimbangkan batas dan luas wilayah dengan jangka waktu tertentu serta tetap menjaga kelestarian lingkungan, ketentuan ini tidak berlaku untuk

kawasan hutan lindung.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kepala daerah dalam hal ini yaitu Bupati Lingga diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pengawasan yang harus dilakukan yaitu :

1. Teknis pertambangan
2. Pemasaran
3. Keuangan
4. Pengelolaan data mineral dan batubara
5. Konservasi dan kesehatan kerja pertambangan
6. Keselamatan operasional pertambangan
7. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang
8. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
9. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
10. Pengawasan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
11. Kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum
12. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK
13. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

Rangkaian aktivitas penambangan timah ilegal di Kabupaten Lingga semakin memperparah karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat adat maupun masyarakat lokal dan masyarakat sekitar area pertambangan, karena meninggalkan lubang-lubang bekas galian. Salah-satunya merupakan bekas pertambangan PT timah pada jaman dahulu di tambah lagi dengan adanya penambang-penambang ilegal yang bekas galiannya tidak di tutup kembali. Dari data di atas dapat di lihat bahwa banyaknya pertambangan pertambangan ilegal maupun tidak ilegal yang terjadi di pulau Singkep terutama di Kecamatan Singkep Barat.

Dengan kondisi ini maka dibutuhkan upaya dari stakholder terkait untuk menangani penambangan timah ilegal ini, terkhusus peran dan strategi Polsek Singkep Barat dalam menanggulangi dan menindak lanjuti pelaku atau kelompok yang melakukan penambangan timah ilegal ini. Upaya tersebut tentu dapat dilakukan dengan baik, karena Polsek Singkep Barat memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kapabilitas dengan mengedepankan fungsi utama satuan Reskrim dalam melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu tugas pokok POLRI yang diatur dalam pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dibutuhkan kajian

akademis dengan melakukan penelitian secara komprehensif melalui pendekatan kriminologis untuk mengetahui strategi apa yang telah dilakukan, ataupun yang akan dilakukan Polsek Singkep Barat dalam menangani kasus tambang timah ilegal ini, sehingga diharapkan nantinya akan diketahui sebab, akibat dan cara penanggulangannya.

Banyaknya dampak yang terjadi akibat aktivitas penambangan timah ilegal atau tanpa izin di Kabupaten Lingga khususnya Kecamatan Singkep Barat yang dilakukan secara bebas oleh masyarakat dan pengusaha tambang sangat memprihatinkan, karena semakin hari jumlah pertambangan timah ilegal atau tanpa izin semakin banyak sehingga membuat penulis tertarik untuk menulis dan membahas mengenai permasalahan pertambangan timah ilegal yang terjadi di Kecamatan Singkep Barat dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Strategi Kepolisian dalam Menangani Kasus Tambang Timah Ilegal (studi kasus Polsek Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji dan menetapkan rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Strategi Kepolisian dalam Menangani Kasus Tambang Timah Ilegal di Kecamatan Singkep Barat.”

1.3. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi kepolisian dalam menangani kasus tambang timah ilegal di Kecamatan Singkep Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan penulis serta dapat menerapkan mengenai strategi kepolisian dalam menangani kasus tambang timah illegal.

b. Manfaat praktis

Bagi dunia hukum dan bahan-bahan atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam kajian kejahatan lingkungan untuk merefleksikan diri agar mampu merancang berbagai kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan tambang timah illegal.

c. Manfaat akademis

Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi mahasiswa yang berminat pada permasalahan yang sama.

sBAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Studi Kepustakaan

2.1.1. Konsep Strategi

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasional (Effendy, 2007 : 32).

Sumber lain mengatakan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan esensi dari sebuah strategi yaitu memilih untuk menyuguhkan hal yang berbeda dengan apa yang disuguhkan oleh pesaing (Michael E Porter, 2007 : 86).

2.1.2. Konsep Kepolisian

Polisi adalah alat negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kontrol masyarakat, memberikan perlindungan, dan memberikan jaminan kepada daerah (Satjipto Rahardjo, 2009: 111). Selain itu, Satjipto Raharjo, mengutip penilaian Bitner, mengungkapkan jika undang-undang tersebut bermaksud untuk membuat permintaan di mata publik, termasuk

memerangi perbuatan salah. Nantinya polisi akan memutuskan secara tegas apa yang disebut dengan pelaksanaan permohonan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa Kepolisian adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan dasar kepolisian menurut pedoman hukum. Istilah polisi dalam undang-undang ini mengandung dua implikasi, khususnya kapasitas kepolisian dan pembentukan polisi. Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kesanggupan kepolisian sebagai salah satu unsur penyelenggara negara dalam bidang menjaga keamanan dan pengawasan masyarakat, pelaksanaan hukum, pembela, pembela, dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sementara itu, pembentukan kepolisian merupakan organ administrasi yang ditugaskan sebagai organisasi dan diberi kedudukan untuk melakukan kapasitasnya dengan berpedoman pada pedoman-pedoman hukum.

Selanjutnya Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan jaminan, jaminan, dan administrasi kepada daerah dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara yang merupakan kesatuan dalam menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Polisi memiliki berbagai implikasi antara sekarang dan menjelang dimulainya pengungkapan istilah polisi itu sendiri. Istilah Polisi pertama kali ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani, tepatnya "Politeia" yang berarti seluruh badan legislatif negara kota. Kemudian, arti pentingnya dibentuk menjadi sebuah kota dan juga digunakan untuk mengacu pada semua organisasi kota. Sejak saat itu masyarakat kota merupakan negara bebas yang biasa disebut polis, sehingga politeia atau polis berarti semua organisasi yang diidentikkan dengan administrasi negara kota, namun juga termasuk masalah ketat.

Dalam ratusan tahun keempat belas dan kelima belas, karena kemajuan zaman, masalah dan latihan yang ketat menjadi semakin meningkat, sehingga seharusnya diadakan secara eksplisit. Pada akhirnya, tindakan tegas dilarang dari masalah politeia, sehingga istilah politeia atau polisi tetap mencakup urusan dan masalah umum saja (Warsito Hadi Utomo, 2005: 5). Dari istilah politeia dan polis, muncul istilah lapolice (Prancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan Police (Indonesia) (Warsito Hadi Utomo, 2005: 9).

Saat ini istilah polisi dicirikan sebagai kantor administrasi (kumpulan pegawai pemerintah) yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kontrol publik, pegawai pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kontrol publik (Aditya Nagara, 2000: 453). Patut diperhatikan oleh masyarakat umum, khususnya di kalangan kepolisian, bahwa kewajiban yuridis kepolisian tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Undang-Undang Perlindungan dan

Keamanan.

Untuk alasan pembicaraan, adalah bijaksana untuk mengungkapkan kembali kewajiban yuridis utama Polri yang terkandung dalam dua undang-undang sebagai berikut: Dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Menjaga keamanan dan kontrol publik,
- b. Melaksanakan hukum
- c. Memberikan jaminan, asuransi dan administrasi kepada daerah.

Selain itu, Pasal 14 menyatakan: (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai tugas:

- a. Melaksanakan rencana permainan untuk menjaga, menemani dan mengawasi latihan daerah dan pemerintah secara kasus per kasus
- b. Mengkoordinasikan semua latihan untuk menjamin keamanan, permintaan dan kelancaran lalu lintas keluar dan sekitar
- c. Mendorong daerah setempat untuk membangun kepentingan publik, keakraban dengan hukum publik dan persetujuan penduduk untuk hukum dan pedoman
- d. Ikut serta dalam perbaikan hukum publik
- e. Memelihara dan menjamin keamanan masyarakat
- f. Untuk mengatur, mengarahkan dan memberikan arahan khusus kepada polisi luar biasa, pemeriksa pegawai pemerintah, dan berbagai jenis

perlindungan diri

- g. Memimpin pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap semua demonstrasi kriminal menurut hukum acara pidana dan pedoman hukum
- h. Mengkoordinir polisi pembeda bukti, obat polisi, laboratorium hukum, dan ilmu otak polisi untuk motivasi di balik kewajiban polisi
- i. Menjamin keamanan tubuh, jiwa, harta benda, masyarakat, dan iklim dari kejengkelan permintaan atau potensi bencana, termasuk memberikan bantuan dan bantuan dengan mempertahankan kebebasan dasar
- j. Melayani kepentingan daerah setempat untuk beberapa waktu sebelum diurus oleh organisasi yang disetujui serta berkumpul
- k. Menawarkan jenis bantuan kepada daerah sesuai dengan keinginan mereka dalam lingkup kewajiban polisi
- l. Selesaikan kewajiban yang berbeda sesuai pedoman hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya menyetujui UU No. 2 Tahun 2002: Pasal 15) :

- a. Dapatkan laporan atau kemungkinan protes
- b. Membantu menyelesaikan pertanyaan daerah setempat yang dapat mengganggu permintaan publik
- c. Mencegah dan mengatasi perkembangan penyakit lokal
- d. Mengatur arus yang dapat menyebabkan perpecahan atau kompromi solidaritas dan kehormatan publik
- e. Menerbitkan pedoman polisi dalam batas kekuasaan pengaturan polisi

- f. Menyelesaikan penilaian luar biasa sebagai ciri aktivitas polisi sehubungan dengan antisipasi
- g. Buat gerakan utama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan karakter yang berbeda dan mengambil gambar individu
- i. Mencari data dan bukti
- j. Menyatukan komunitas data kriminal publik
- k. Memberikan hibah atau kemungkinan dukungan yang diperlukan terkait dengan administrasi wilayah setempat
- l. Memberikan bantuan keamanan dengan pendahuluan dan pelaksanaan pilihan pengadilan, latihan kantor yang berbeda, seperti latihan daerah setempat
- m. Dapatkan dan simpan penemuan untuk waktu yang singkat.

2.1.3. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Pendekatan atau upaya untuk memberantas kemaksiatan pada dasarnya merupakan bagian mendasar dari upaya untuk mengamankan masyarakat (perlindungan sosial) dan upaya untuk mencapai bantuan pemerintah (bantuan pemerintah sosial). Pengaturan penangkalan yang salah atau disebut juga dengan masalah kriminal pemerintahan memiliki tujuan yang pasti atau tujuan yang mendasar, khususnya “memastikan daerah untuk mencapai bantuan pemerintah publik”. Strategi penangkalan pelanggaran itu sendiri penting untuk strategi pengesahan undang-undang. Strategi implementasi hukum penting untuk pendekatan sosial (pengaturan sosial) dan juga diingat untuk pendekatan

otoritatif (pengaturan administrasi). Secara umum, masalah pemerintahan kriminal juga merupakan bagian penting dari pengaturan sosial, menjadi strategi atau upaya khusus untuk mencapai bantuan pemerintah sosial. (Barda Nawawi Arief, 008 : 2)

Muladi mengungkapkan bahwa pendekatan kriminal atau strategi antisipasi perbuatan salah jika dilihat dari ruang lingkupnya, sangat luas dan sangat mencengangkan. Hal ini wajar mengingat pada dasarnya kezaliman adalah masalah belas kasih sebagaimana masalah sosial yang membutuhkan pengaturannya sendiri. Perbuatan salah sebagai masalah sosial adalah manifestasi unik yang secara konsisten berkembang dan diidentikkan dengan keajaiban dan desain sosial lain yang sangat kompleks, itu adalah masalah sosial-politik. (Paul Hadisuprpto, 1997 : 72)

Salah satu bentuk penyelenggaraan jaminan sosial adalah upaya kewarasan daerah untuk menangani pelanggaran yang umumnya disinggung sebagai masalah perundang-undangan pidana. Tujuan defenitif dari masalah pemerintahan kriminal adalah keamanan masyarakat. Oleh karena itu, masalah legislatif pidana sangat penting untuk rencana keamanan wilayah lokal, yang penting untuk pendekatan sosial secara umum. Upaya penanggulangan pelanggaran yang dilakukan terhadap anak muda sebenarnya sangat sedikit tidak sama dengan pendekatan yang diterapkan pada orang dewasa. Dalam upaya memberantas perbuatan salah, penting untuk menerapkan strategi pendekatan, dalam arti (Paulus Hadisuprpto, 1997 : 75):

1. Ada campuran antara masalah legislatif pidana dan masalah

pemerintahan sosial

2. Ada campuran antara upaya untuk mengalahkan kesalahan dengan reformasi dan non-korektif

Upaya untuk mengalahkan perbuatan salah melalui jalur “pemasyarakatan” lebih berpusat pada sifat “penindasan” (penyembunyian/ penghancuran/ penyembunyian) setelah kesalahan itu terjadi, sedangkan cara “non-punitif” lebih menekankan pada sifat “pencegahan” sebelum hukuman. kesalahan terjadi. Ini seharusnya menjadi pembedaan yang keras, mengingat fakta bahwa tindakan kasar pada umumnya dapat dilihat sebagai tindakan pencegahan dari perspektif yang luas (Soedarto, 1986 : 188).

Seperti yang ditunjukkan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanganan pelanggaran dapat ditempuh dengan:

1. Pemanfaatan hukum pidana (penerapan hukum pidana)
2. Penanggulangan tanpa disiplin
3. Mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang perbuatan salah dan disiplin/komunikasi yang luas (Barda Nawawi Arief, 2011: 45).

Berdasarkan penilaian di atas, upaya penangkalan pelanggaran secara komprehensif dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu jalur korektif dan non-reformasi.

1. Memerangi Pelanggaran Dengan Hukum Pidana (Upaya Korektif)

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, upaya penangkalan melalui lembaga pemasyarakatan juga dapat disinggung sebagai upaya yang dilakukan melalui hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan

yang lebih menitikberatkan pada sifat opresif, khususnya kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dengan memberikan kewenangan kepada hukum dan memaksakan hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya reformasi ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menangani pelanggaran mencakup pembinaan dan pemulihan (Barda Nawawi Arief, 2011 : 47).

Pada dasarnya, strategi hukum pidana (peraturan korektif, pendekatan pidana, atau strafrechtpolitiek) merupakan langkah implementasi hukum pidana yang jauh jangkauannya atau menyeluruh. Strategi hukum pidana adalah kegiatan yang diidentikkan dengan persoalan yang menyertainya: (Lilik Mulyadi, 2008 : 390)

- a. Bagaimana upaya otoritas publik untuk menangani pelanggaran hukum pidana
- b. Petunjuk langkah demi langkah untuk merencanakan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan masyarakat
- c. Bagaimana strategi pemerintah untuk mengarahkan masyarakat dengan hukum pidana
- d. Petunjuk langkah demi langkah untuk menggunakan hukum pidana untuk mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Pendekatan korektif yang bersifat keras, namun sangat mengandung komponen preventif, dengan alasan bahwa dengan bahaya dan ketidaknyamanan dugaan pidana terhadap pelanggaran, diyakini akan ada dampak hambatan. Demikian pula, pendekatan punitif masih diperlukan dalam antisipasi perbuatan

salah, karena hukum pidana merupakan salah satu metode penataan sosial untuk menyalurkan “kebencian sosial” atau penolakan sosial/penolakan sosial yang juga diharapkan menjadi metode “asuransi sosial”. sosial” (social guard). Dengan cara ini wajar dikatakan bahwa “pengaturan reformasi” merupakan bagian penting dari “strategi pengamanan sosial” (Barda Nawawi Arief, 2007 : 182).

Hal senada juga diungkapkan oleh Roeslan Saleh yang mengemukakan tiga alasan yang sangat panjang mengenai persyaratan hukum pidana dan pidana, sedangkan substansinya adalah sebagai berikut: (Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, 2008 : 153).

- a. Terlepas dari penting tidaknya hukum pidana tidak terletak pada subyek sasaran yang hendak dicapai, namun terletak pada persoalan sejauh mana untuk mencapai tujuan tersebut diperbolehkan menggunakan intimidasi; masalahnya tidak terletak pada hasil yang akan dicapai, melainkan pada pemikiran antara nilai hasil tersebut dan nilai kendala fleksibilitas individu setiap.
- b. Ada upaya perbaikan atau dukungan yang tidak ada artinya sama sekali bagi yang tercela; Selanjutnya harus ada tanggapan terhadap pelanggaran standar yang telah diajukannya dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.
- c. Dampak hukum pidana atau pidana tidak hanya terfokus pada penjahat, tetapi juga berdampak pada individu-individu yang tidak menjijikkan, yaitu penduduk tertentu yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.

Mencermati apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan

Roeslan Saleh, cenderung dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan hukum pidana dalam menangani perbuatan zalim masih penting saat ini, mengingat hukum pidana selain memiliki sisi opresif juga memiliki sisi preventif. Untuk mencegah individu yang mematuhi hukum untuk terus melakukan atau akan mempertimbangkan kembali jika Anda perlu melakukan kesalahan.

Seperti yang ditunjukkan oleh Barda Nawawi Arif, (Barda Nawawi Arief, 2002: 224) kelangsungan penahanan dapat dilihat dari dua bagian prinsip dari alasan disiplin, yaitu bagian dari jaminan wilayah lokal dan bagian dari bekerja pada pelakunya. Padahal apa yang tersirat dalam bagian dari asuransi wilayah lokal mencakup tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan demonstrasi kriminal dan membangun kembali keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan bentrokan, membawa perasaan bahwa semuanya baik-baik saja dengan dunia, memperbaiki kemalangan/bahaya, menghilangkan noda, kualitas pendukung yang hidup di mata publik).), sedangkan apa yang tersirat dari bagian pengembangan lebih lanjut pelakunya mencakup tujuan yang berbeda, termasuk pemulihan dan sosialisasi kembali pelakunya dan melindunginya dari perlakuan asertif di luar hukum.

Menurut bagian dari keamanan/kepentingan umum, suatu kesalahan seharusnya berhasil jika dapat mencegah dan mengurangi kesalahan cukup jauh. Sejalan dengan itu, model kelayakan dilihat dari seberapa jauh pengulangan kesalahan dapat dikurangi. Pada akhirnya, ukuran terletak pada seberapa jauh dampak penangkalan secara keseluruhan dari penahanan dalam menjaga masyarakat secara keseluruhan dari melakukan pelanggaran Barda Nawawi

Arief, 2002 : 225).

Dilihat dari bagian pengerjaan pelakunya, proporsi kecukupan terletak pada keunikan bagian penangkalnya. Sejalan dengan itu, ukuran terletak pada persoalan seberapa jauh perbuatan salah (penjara) itu berdampak pada pelaku/terpidana, Melihat isu-isu metodologis yang diungkapkan di atas, sangat mungkin diungkapkan bahwa eksplorasi sejauh ini belum memiliki pilihan untuk menunjukkan dengan pasti apakah penahanan bersifat memaksa. Selain itu, masalah kecukupan pidana benar-benar diidentifikasi dengan berbagai variabel (Barda Nawawi Arief, 2002 : 229-230).

Kelangsungan disiplin dicirikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang harus dicapai dengan adanya disiplin. Suatu disiplin seharusnya bersifat memaksa jika tujuan yang ingin dicapai dengan adanya disiplin tersebut tercapai. Dari segi kelangsungan hidup, perbuatan salah itu ternyata kurang layak jika dilihat dari segi pencegahannya terhadap terpidana. Hal ini dengan alasan bahwa pidana denda dapat dibayar oleh orang lain. Untuk sementara, sejauh penahanan, sulit ditangani oleh orang lain. Selain itu, terpidana dapat mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda.

Mengenai masalah kecukupan pidana, Soerjono Soekanto merekomendasikan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan kelangsungan hidup suatu persetujuan. Komponen-komponen yang dikemukakan antara lain : (Barda Nawawi Arief, 2010 : 108):

- a. Atribut atau sifat otorisasi yang sebenarnya.
- b. Kesan lokal dalam menghadapi tantangan.

- c. Waktu penggunaan persetujuan negatif.
- d. Atribut individu dipengaruhi oleh persetujuan.
- e. Budaya yang (seolah-olah) diberikan oleh budaya daerah setempat.
- f. Atribut pelakunya yang harus dikendalikan atau diarahkan oleh persetujuan negatif.
- g. Daerah setempat menginginkan atau bantuan sosial agar perilaku tersebut dikendalikan.

Ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat hidup dalam perasaan mempunyai akibat yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, khususnya (Barda Nawawi Arief, 1994 : 117-118):

- a. Hukum positif yang disusun saat ini harus memiliki tingkat sinkronisasi vertikal dan tingkat yang jelas.
- b. Para pelaksana hukum harus memiliki karakter yang hebat dan dapat menjadi teladan dalam konsistensi hukum.
- c. Kantor yang membantu langkah-langkah implementasi hukum harus memadai.
- d. Warga harus diajari untuk tunduk pada hukum.

Kendala penaklukan kemaksiatan melalui hukuman juga terungkap dari penilaian beberapa peneliti, antara lain (Barda Nawawi Arief, 2011 : 3-4):

- a. Rubin berpendapat bahwa disiplin (apa pun kecenderungannya, terlepas dari apakah diharapkan untuk menolak atau menangani), praktis tidak berdampak pada masalah kesalahan.
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya pelanggaran di suatu negara

tidak diidentikkan dengan perubahan hukum atau pola dalam pilihan pengadilan, namun pada aktivitas atau kerja perubahan sosial besar dalam kehidupan individu.

- c. Karl O. Christiansen ketika memeriksa beberapa pemikiran sehubungan dengan kemungkinan masalah legislatif kriminal yang bijaksana, mengungkapkan selain hal-hal lain: "Dampak kesalahan pada masyarakat di mana-mana sangat sulit untuk diukur. Dampaknya terdiri dari berbagai dampak yang unik dan kuat. jenis aktivitas dan respons terkait, yang disebut dengan nama berbeda, seperti keputusan, penghindaran umum, mendukung kebajikan, membangun kebajikan, perhatian agregat (memperkuat agregat ketabahan), menegaskan kembali/memperkuat kecurigaan bahwa semuanya baik dan baik dari lingkungan setempat. area (penegasan kembali sensasi keamanan publik), mengurangi atau meringankan ketakutan (mengurangi ketakutan), memberikan tekanan kuat (kedatangan ketegangan yang kuat, dll.
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. Britain telah menyatakan bahwa kecukupan hukum pidana tidak dapat diperkirakan secara tepat. Hukum hanyalah salah satu kontrol sosial. Kecenderungan, keyakinan yang ketat, dukungan dan ketidakpuasan sehubungan dengan pertemuan, penekanan pada pihak-pihak tertentu dan dampak penilaian umum adalah metode yang lebih mahir untuk mengarahkan perilaku manusia daripada otorisasi yang sah.

Dengan alasan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan oleh

sebab-sebab yang kompleks dan melewati batas-batas hukum pidana, maka wajar jika hukum pidana membatasi kemampuan untuk mengalahkannya dan menurutnya pemanfaatan hukum pidana merupakan reaksi terhadap suatu pelanggaran. manifestasi (kurieren am indikasi) dan bukan jawaban dengan membuang sebab-sebabnya. Jadi kendala-kendala hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/sifat dan kapasitas hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat-obatan (solusi untuk) mengalahkan penyebab (sumber) penyakit, melainkan hanya untuk menaklukkan manifestasinya. /dampak penyakit. Dengan demikian, sanksi hukum pidana bukan merupakan perlakuan kausatif melainkan hanya “perlakuan sugestif” dan dengan perlakuan indikatif sebagai “pengizinan pidana” sebenarnya mengandung banyak kekurangan sehingga kelangsungannya senantiasa diperhatikan (Barda Nawawi Arief, 2011 : 72).

2. Penghindaran Kesalahan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Dalam hal Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan penanggulangan perbuatan salah dengan dua model pengaturan, yaitu dengan pidana (reformatorik) dan tanpa pidana (non punitif), Soedarto mengemukakan gagasan upaya penghindaran perbuatan salah melalui tiga kegiatan, khususnya pencegahan. , tindakan keras, dan perbaikan. (Soedarto, 1986 : 113-116)

1. Tindakan Preventif, yaitu upaya-upaya khusus untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang penting bagi masalah perundang-undangan pidana. Isu-isu pemerintahan kriminal dapat diberikan

kepentingan yang terbatas, lebih luas dan paling luas. Dari perspektif yang ketat, masalah pemerintahan pidana digambarkan sebagai standar dan teknik umum yang menyusun premis tanggapan terhadap pelanggaran hukum sebagai pelanggaran. Dari perspektif yang lebih luas, masalah legislatif pidana adalah seluruh kapasitas persyaratan hukum, termasuk fungsi Pengadilan dan Kepolisian. Sementara itu, dalam arti luas, masalah kriminal pemerintahan adalah tindakan umum yang dibantu melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang ditujukan untuk menegakkan standar utama masyarakat. Otorisasi standar fokus ini dapat diartikan sebagai antisipasi pelanggaran. Penanggulangan preventif sebenarnya bukan hanya bidang Polri saja. Penghindaran perbuatan salah secara keseluruhan juga dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, latihan bantuan sosial dapat mencegah anak-anak melakukan hal-hal buruk. Mengembangkan kelompok kejahatan mental dengan pelatihan yang ketat, memberikan tempat atau tempat berlindung kepada anak-anak jalanan dan orang miskin akan berdampak pada pengendalian kejahatan.

2. Tindakan Represif, yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya suatu (kelalaian). Yang termasuk kegiatan berat adalah pemeriksaan, pemeriksaan, dakwaan, hingga eksekusi suatu kesalahan. Ini semua adalah bagian dari masalah legislatif pidana sehingga harus dilihat sebagai perkembangan dari latihan yang dilakukan oleh organisasi yang khawatir dalam menangani kesalahan.

3. Tindakan Kuratif, yang pada dasarnya merupakan usaha pencegahan dalam arti luas, adalah dalam upaya memerangi perbuatan salah, sehingga untuk dikualifikasikan, kegiatan penyembuhan sebenarnya merupakan bagian lain dari kegiatan yang menindas dan lebih berpusat pada kegiatan terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Kegiatan terapeutik dalam arti sebenarnya hanya dilakukan dengan alat eksekusi pidana, misalnya otoritas restoratif atau otoritas dari Badan Pembinaan dan Pembinaan Anak Daerah (BISPA). Mereka jelas tidak terlalu memikirkan pencapaian atau kekecewaan dalam memberikan arahan kepada mereka yang didakwa atas pengingkaran kebebasan.

2.1.4. Konsep Penambangan Ilegal

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagai atau seluruh tahapan kegiatan penelitian, penyiapan, dan organisasi mineral atau batubara yang meliputi pemeriksaan umum, penyidikan, penyalahgunaan, penambangan, penanganan, dan pembusukan, pengangkutan, dan kesepakatan dan latihan pascatambang. Menurut Salim HS (2012: 209) "Penambangan adalah gerakan untuk menyelidiki, menyalahgunakan, dan memilih mineral, menghaluskan, dan berbagai tugas di bawah tanah." Penambangan cenderung dianggap sebagai tahap pelaksanaan usaha yang mengarahkan penyelidikan, penyalahgunaan mineral atau batubara yang diselesaikan dari tahap perburuan mineral hingga penyiapan, pemurnian hingga penjualan terakhir. Penambangan biasanya dilakukan di bawah tanah dan selanjutnya selesai terpaut. Usaha pertambangan

adalah salah satu organisasi atau latihan untuk menyalahgunakan, mengusahakan, memproduksi dan menjual.

Seperti yang ditunjukkan oleh Rahmi dalam Trinandi (1995: 23) urutan bahan yang digali meliputi:

1. Golongan A, akan menjadi mineral esensial, khususnya bagi perekonomian bangsa dan perlindungan dan keamanan negara.
2. Golongan B, merupakan mineral yang sangat diperlukan, yang dapat menjamin usaha banyak orang, misalnya besi, timah, emas, perak, tembaga, dan lain-lain.
3. Golongan C, jelas bukan merupakan mineral vital atau sangat diperlukan, karena sifatnya yang mendunia, misalnya pasir, tanah, batugamping, dan lain-lain.

Penambangan dapat membuat kerusakan besar pada suatu ruang karena penambangan membutuhkan lahan atau wilayah yang sangat luas untuk dibuat. Kemungkinan bahaya karena penambangan bergantung pada ukuran ruang yang disalahgunakan. Variabel latihan penambangan mencakup prosedur penambangan, penanganan, dll, sedangkan komponen alami bergantung pada elemen topografi dan data teritorial, fauna, verdure, hidro, dll. Latihan penambangan memiliki efek besar pada iklim di mana iklim mengalami banyak perubahan.

Perubahan akibat penyalahgunaan pertambangan akan terlihat dari perubahan pemandangan, perubahan tempat hidup makhluk hidup, perubahan struktur tanah, perubahan air, baik air permukaan maupun air tanah, walaupun

sebenarnya terjadi perubahan, penyalahgunaan pertambangan ilegal juga berdampak pada kehidupan sosial, sosial dan moneter. Dampak dari penyalahgunaan pertambangan yang melanggar hukum tidak hanya karena limbah pertambangan tetapi juga disebabkan oleh bagian alam atau batas pengangkutan dimana unsur-unsur perubahan iklim. Semakin besar wilayah penyalahgunaan, semakin penting efek penambangannya.

Karena penambangan ilegal, perubahan akan bertahan lama, sulit untuk kembali ke keadaan unik mereka. Perkembangan tersebut akan terlihat dari fotografi kawasan pertambangan yang dulunya merupakan lahan yang berguna menjadi lahan yang tandus. Praktek penambangan liar juga membawa perubahan pada kehidupan sosial, moneter dan sosial masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Penanganan dampak pertambangan terhadap iklim tidak hanya mendukung iklim tetapi juga membantu masyarakat. Kerusakan alam yang ditimbulkan oleh pertambangan berada dalam kondisi serius dimana tanah atau sisa wilayah pertambangan menjadi tandus dan tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali ditanami tanaman tertentu.

Pertambangan yang digambarkan di atas, dapat dimaklumi bahwa perbuatan salah menambang tanpa izin adalah perbuatan salah dalam industri pertambangan yang dilakukan oleh orang-orang, perkumpulan-perkumpulan perorangan atau organisasi, badan-badan sah yang kegiatannya tidak mendapat hibah dari instansi pemerintah sebagaimana mestinya. hukum dan pedoman, yang mengkompromikan persetujuan pidana. bagi setiap orang yang karena campur-baurnya menyalahgunakan larangan tersebut. Oleh karena itu, saran atau

jenis hibah atau yang diizinkan kepada orang, pertemuan individu, atau organisasi oleh kantor pemerintah di luar pengaturan undang-undang yang bersangkutan dapat diklasifikasikan sebagai penambangan tanpa izin atau ilegal.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai strategi kepolisian dalam menangani kasus tambang timah ilegal sudah banyak dilakukan oleh orang banyak melalui fokus kajian beragam, dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan terkait penambangan timah tanpa izin, sebagai berikut:

1. Mariochristy Siregar (2014) dengan judul penelitian adalah prosedur kepolisian dalam menangani perbuatan melanggar hukum pertambangan berdasarkan pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (konsentrasi di wilayah Ketapang), dengan menggunakan strategi pemeriksaan ekspresif yang bersifat eksploratif dengan hasil Eksplorasi sebagai berikut: Penambangan timah tanpa izin di Rezim Ketapang sebagian besar terjadi di Lokal Matan Hilir Selatan, Area Tumbang Titi, Wilayah Sandai, Wilayah Hulu Sungai, dan Wilayah Pulau Karimata. Pelanggaran tersebut umumnya dilakukan oleh warga sekitar lokasi tambang yang membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Iskandar (2018) dengan Judul Eksplorasi “Tugas Polres Bangka Dalam Menaklukkan Perbuatan Salah Penambangan Pasir Timah Secara Gelap Sejauh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” menggunakan strategi pemeriksaan yuridis eksak dengan teknik

metodologi kuantitatif , dengan hasil penelitian sebagai berikut: Pada tingkat terdekat Bangka adalah pembuat timah terbesar di planet ini, telah ditunjukkan bagaimana negara ini berada dalam situasi untuk terseret ke dalam pusaran globalisasi. Kreasi timah yang melimpah telah menjadi tujuan klien luar.

2.3. Landasan Teori

Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Penelitian ini menggunakan teori pencegahan kejahatan, *Situational Crime Prevention* atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu dan pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan untuk pelaku yang akan melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat dan waktu tertentu. Strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan pengembangan dari strategi pencegahan kejahatan yang hanya terfokus pada faktor pelaku kejahatan. Pendekatan baru ini lebih melihat faktor-faktor baru yang juga berpengaruh, seperti konteks dimana kejahatan itu terjadi. Kemudian, dikembangkanlah suatu pemahaman yang lebih mendalam terhadap lingkungan fisik dan organisasi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.

Berdasarkan penilaian Brantingham dan Faust, Kaiser Graham, John, kemudian, pada saat itu menyarankan pembagian teknik dasar menjadi tiga kelompok tergantung pada model tindakan pencegahan kesalahan umum: (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder (c) pencegahan tertier.

1. Pencegahan Primer

Pencegahan Primer dicirikan sebagai sistem penangkalan kesalahan melalui strategi publik yang bersahabat, moneter, dan berbeda, terutama untuk

upaya untuk memengaruhi keadaan kriminogenik dan alasan mendasar untuk kesalahan. Tujuan mendasar dari antisipasi esensial adalah untuk membuat kondisi yang percaya diri untuk sosialisasi yang bermanfaat bagi setiap warga negara.

2. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan dapat ditemukan dalam kebijakan umum peradilan pidana dan pelaksanaannya. Ini cenderung ditambahkan bahwa penghindaran keseluruhan dan antisipasi eksplisit menggabungkan bukti pembeda awal dari kondisi kriminogenik dan kemungkinan dampaknya terhadap mereka. Tugas preventif polisi diatur pada tindakan pencegahan tambahan, seperti pengamatan dari komunikasi luas, penataan metropolitan, dan rencana dan pengembangan struktur untuk perlindungan individu terhadap perusakan, perampokan, dll.

3. Pencegahan Tertier

Pencegahan Tertier sangat khawatir tentang pencegahan residivisme melalui bagian dari polisi dan kantor yang berbeda dalam kerangka keadilan kriminal. Semua proporsi penghindaran tersier ini dengan demikian berkisar dari wewenang keadilan biasa dan status angsuran kewajiban untuk korban atau tambahan sebagai peninjauan pihak yang bersalah dan penahanan. Tujuan mendasar dari penangkalan tersier adalah individu yang telah mengabaikan hukum (Dermawan, 1994: 12).

2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu usaha untuk menunjukkan gejala atau hubungan yang menjadi perhatian ataupun suatu teori dan model literatur yang menjabarkan suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006: 84). Berdasarkan variable penelitian “bagaimana strategi kepolisian dalam menangani kasus tambang timah ilegal di singkep barat (studi kasus polsek singkep barat) lalu di ukur melalui teori yang dijadikan sebagai indikator dan fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba untuk menjalankan kasus ini, untuk pemahaman yang lebih jelas maka dapat kita lihat pada kerangka berpikir sebagai berikut.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

2.5. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dipaparkan pada studi

pustaka serta untuk mendapatkan pemahaman yang sama dengan pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu.
2. Kepolisian adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
3. Penambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, atau aturan dari pemerintah atau prinsip penambangan yang baik dan benar.
4. Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn (bahasa latin *stannum*) dan nomor atom 50. Timah termasuk logam pasca transisi di kelompok 14 dalam tabel.
5. Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya untuk usaha mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.

6. Pencegahan Sekunder adalah hal yang mendasar pada pencegahan sekunder dapat di temui dalam kebijakan umum peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat di tambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi- kondisi kriminogenik dan pemikiran pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi di letakkan dari pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya.

7. Pencegahan Tertier adalah pencegahan yang sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi- sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum (Dermawan, 1994: 12).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2005: 11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, ayau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Selanjutnya menurut Nawawi (2005: 63), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sementara itu menurut Sugiyono (2014: 9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan menurut Moleong (2013:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Adapun Melizer, Reynold dan Petras mengatakan seluruh penelitian kualitatif dalam beberapa hal mengangkat perspektif fenomenologis yang memiliki arti, seorang peneliti harus memahami makna dari sesuatu peristiwa serta interaksi untuk orang biasa disituasi tertentu (Bungin, 2011: 15).

Pada penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi pada lokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, analisis data sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian antara lain, metode studi kasus yakni pengujian secara pasti terhadap satu tempat terjadinya peristiwa (Bodgan&Bikien, 1982). Metode teori dasar yakni penelitian yang memiliki tujuan mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak pernah diketahui untuk memperoleh fakta. Adapun dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode studi kasus.

Untuk mempermudah penulis melakukan pendekatan untuk mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan secara lebih fokus dengan kasus yang di angkat pada penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi serta mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Adapun rancangan dalam melakukan penelitian ini ununtuk

mendapatkan informasi mengenai strategi kepolisian dalam menangani kasus tambang timah ilegal di kecamatan singkap barat, kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau.

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut (Sugiyono, 2016: 2) definisi Metode penelitian adalah “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2012: 5) pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dengan melakukan survey dan mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung kemudian diproses dan dianalisis

dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada Survey dibatasi pada penelitian yang ketentuan ketentuannya ditentukan oleh peneliti sebagai informan yang ditetapkan.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Sektor Singkep Barat, penulis mengambil lokasi ini, karena di daerah Kecamatan Singkep Barat banyaknya terjadi penambangan timah yang dilakukan secara ilegal, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil lokasi tersebut untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

3.4. Key Informan Dan Informan

Suyatno (2005) mengungkapkan penelitian meliputi key informan dan informan, adapun pengertian dari key informan dan informan sebagai berikut :

1. key informan adalah seorang yang mengetahui dan memiliki segala informasi pokoknya yang diperlukan dalam sebuah penelitian.
2. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi secara langsung atau tidak dapat secara langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dibawah ini akan peneliti sajikan informasi terkait informan penelitian mengenai Strategi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tambang Ilegal Di Kecamatan Singkep Barat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Key Informan Dan Informan

No	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Kapolsek Singkep Barat	1	
2	Kanit Reskrim Polsek Singkep Barat	1	
3	Pelaku Tambang Timah	3	
4	Tokoh Masyarakat		1
5	LSM		1
6	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga	1	
Jumlah		6	2

Sumber : Olahan Penelitian 2020

3.5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan ini terdiri atas dua aspek, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian ataupun objek penelitian, dalam artian lain data primer didapatkan dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2005:122).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari sumber kedua atau pun sumber dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2005:122). Data sekunder secara umum merupakan bukti catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan serta berupa data-data yang diperoleh melalui hasil dari dokumentasi, literatur, arsip, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang penulis gunakan dalam memperoleh informasi pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan langsung kelapangan terhadap fenomena yang di pandang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Observasi ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data lainnya. (Siahaan,2002:10).

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pedoman wawancara ini sendiri adalah antara satu rangkaian pertanyaan dengan pertanyaan lainnya yang saling berhubungan kepada informan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data menghasilkan melalui dokumentsi-dokumentasi resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara terkumpul, dan data yang sudah ada data diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Dalam penelitian ini berfokus kepada

bagaimana Strategi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tambang Timah Ilegal (studi kasus Polsek Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau).

3.8. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses penelaahan, pengelompokan data dari hasil pengumpulan data yang bertujuan untuk disusun menjadi sebuah kesimpulan dari hasil temuan penelitian. Adapun analisa data ini merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis yang dihasilkan dari temuan-temuan penelitian dilapangan untuk meningkatkan pemahaman penulisan mengenai analisa kriminologi terhadap kejahatan dan menjadikan sebagai temuan orang lain, mengedit, klasifikasi, mereduksikan dan menyajikan (Rahmiati, 2015: 23).

Setelah dilakukan penelitian informasi dan data yang dihasilkan lalu di analisa melalui cara pengelompokan data, berdasarkan data yang diperoleh tersebut maka penulisan mampu menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum dapat ditarik menjadi kesimpulan yang menjadi informasi khusus untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

3.9. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Untuk mempermudah dalam melihat jadwal penelitian, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dalam bab ini merupakan jabaran dari studi kepustakaan dan kerangka berpikir yang terdiri dari studi kepustakaan, kerangka pemikiran, konsep operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan secara umum mengenai daerah penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

BAB VI PENUTUP

Didalam bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan dan dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Perkembangan Kabupaten Lingga

Sejak berabad-abad silam Kabupaten Lingga telah dikenal sebagai Kerajaan Melayu Riau Lingga dan mendapat julukan “Negeri Bunda Tanah Melayu”. Terdapat dua Kerajaan Melayu pada kurun waktu 1722-1911, yang berkuasa dan berdaulat yitu Kerajaan Riau Lingga, dan Daik Lingga dipilih menjadi pusat Kerajaannya, dan untuk Kerajaan Melayu Riau pusat kerajaannya berada di pulau Bintan. Dua Kerajaan ini dulunya merupakan kerajaan yang masing-masing berdiri sendiri, hingga ditandatanganinya Treaty of London, baru lah dua Kerajaan ini dilebur menjadi satu sehingga semakin menjadi lebih kuat.

Pengaruh kekuasaan Kerajaan ini sampai kepada daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir, sehingga dengan begitu sangat kuat kerajaan iniketika telah menjadi satu, karena memiliki daerah kekuasaan tidak hanya di Kepulauan Riau saja. Pulau Penyengat menjadi sangat terkenal diseluruh wilayah nusantara dan juga kawasan disemenanjung malaka dikarenakan pulau penyengat adalah pusat dari Kerajaan Melayu Riau.

Pada tahun 1911 Sultan Riau meninggal, kemudian Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai Districh Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder Districh Thoarden untuk daerah yang lebih kecil. Pada masa selanjunya pemerintah Hindia Belanda berhasil menyatukan wilayah Riau

Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah keresidenan yang terbagi menjadi dua afdelling Tanjung Pinang dan afdelling Rengat.

Mengingat Pengumuman Penugasan Negara Republik Indonesia (RI), Wilayah Fokal Sumatera tanggal 18 Mei 1950 No.9/Deprt. menyatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberikan keadaan Daerah Mandiri Tingkat II yang dipimpin oleh Pejabat sebagai pucuk pimpinan kabupaten dengan mengarahkan empat daerah pengelola sebagai berikut:

1. Kewedanan Tanjung Pinang meliputi ruang Wilayah Bintang Selatan (menghitung Lokal Bintang Timur, Galang, Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Timur saat ini).
2. Kewedanan Karimun meliputi wilayah Karimun, Kundur, dan Moro.
3. Kewedanan Lingga meliputi ruang wilayah Kecamatan Lingga, Kawasan Singkep, dan Kawasan Senayang.
4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kemudian, pada saat itu bergantung pada Deklarasi No. 26/K/1965 dengan mengacu pada Instruksi Kepala Badan Legislasi Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 serta Deklarasi Peraturan Daerah Provinsi Riau tanggal 9 Agustus 1964 Nomor UP/247/5/1965 tanggal 15 November 1965 Nomor UP/256/5/1965 menetapkan bahwa mulai tanggal 1 Januari 1966 semua daerah kekuasaan di dalam Rezim Kepulauan Riau dibatalkan.

Mengingat UU No. 53 Tahun 1999 dan UU No. 13 Tahun 2000, Rezim

Kepulauan Riau dipartisi menjadi 3 aturan yang terdiri dari: Aturan Kepulauan Riau, Aturan Karimun dan Aturan Natuna. Wilayah Aturan Kepulauan Riau hanya mencakup 9 sub-wilayah yang terdiri dari: Wilayah Singkep, Wilayah Lingga, Wilayah Senayang, Wilayah Teluk Bintan, Wilayah Bintan Utara, Wilayah Bintan Timur, Wilayah Tambelan, Wilayah Tanjungpinang Barat, dan Wilayah Tanjungpinang Timur.

Kemudian, pada saat itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, Kota Berwenang Tanjungpinang diubah menjadi Kota Tanjungpinang yang berstatus sangat tinggi sebagai daerah yang menyelenggarakan Lokal Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Dengan demikian, Rezim Kepri hanya meliputi Lokal Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur dan Tambelan.

Pada akhir tahun 2003, Rezim Lingga dibentuk sesuai UU No. 31/2003 tanggal 18 Desember 2003 yang meliputi wilayah Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara, Senayang. Selain itu, saat ini pada tahun 2017 Rezim Lingga telah merambah menjadi 9 sub-wilayah dengan menambahkan Selayar, Lingga Timur, Singkep Tepi Laut dan Singkep Selatan sebagai sub-wilayah baru.

4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.2.1. Sejarah Singkat Kecamatan Singkep Barat

Kecamatan Singkep Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Singkep yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan

Gunung Kijang. Pada akhir tahun 2003, Kecamatan Singkep Barat tidak lagi berada di bawah naungan Kabupaten Kepulauan Riau, tetapi langsung berada di bawah pemerintahan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga. Kecamatan Singkep Barat beribu kota di Raya.

4.2.2. Letak dan Luas Kecamatan Singkep Barat

Kecamatan Singkep Barat terletak antara 0 derajat 3 menit Lintang Selatan dan 2 derajat 21 menit Lintang Selatan dan antara 104 derajat 22 menit Bujur Timur dan 105 derajat 02 menit Bujur Timur. Luas wilayah daratan Singkep Barat mencapai kurang lebih 335,772 Km². Jumlah pulau yang sudah dihuni maupun belum berpenghuni di Singkep Barat mencapai 20 pulau, dengan 1 pulau besar yang dihuni bersama beberapa desa yakni pulau singkep.

4.2.3. Batas-Batas Wilayah Kecamatan Singkep Barat

Kecamatan Singkep Barat bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Selayar dan Kecamatan Lingga, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Singkep dan Singkep Pesisir, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkep Selatan, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kepulauan Posek.

4.2.4. Topografi dan Kemiringan Lereng Kecamatan Singkep Barat

Wilayah Kecamatan Singkep Barat memiliki topografi yang bervariasi, dari datar hingga berbukit dan bergunung. Wilayah dengan topografi datar umumnya tersebar di bagian Barat terutama pada kawasan pesisir pantai, sedangkan wilayah berbukit dan bergunung tersebar di bagian Selatan. Tinggi

rata-rata kecamatan Singkep Barat dari atas permukaan Laut adalah 0 – 7 meter. Bentuk wilayah di Kecamatan Singkep Barat terdiri dari datar sampai berombak mencapai 15%, berombak sampai berbukit 15% - 40%, serta berbukit sampai bergunung sekitar 40%.

4.2.5. Geologi Kecamatan Singkep Barat

Kecamatan Singkep Barat merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama Paparan Sunda. Secara geografis daerah Kecamatan Singkep Barat terbentuk dari batuan pluton yang bersifat asam dengan singkapan berupa batuan endapan yang berasal dari zaman geologi pratersier dan trios. Batuan endapan zaman pratersier hampir menyebar di Pulau Singkep Barat. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Singkep Barat pada umumnya adalah podsonik merah kuning, litosol, dan organosol. Lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal, sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat.

4.2.6. Hidrologi Kecamatan Singkep Barat

Kecamatan Singkep Barat tidak memiliki sungai yang besar. Pada umumnya, Singkep Barat hanya memiliki sungai kecil dan dangkal, tetapi masih bisa dimanfaatkan penduduk untuk lalu lintas pelayaran khususnya kapal kecil/pompong. Lalu lintas pelayaran tersebut tergantung kondisi pasang surut air laut. Sungai - sungai yang terdapat di kecamatan Singkep Barat pada umumnya relatif kecil.

4.2.7. Kondisi Geografi Dan Iklim Kecamatan Singkep Barat

Karena geomorfologi yang berbukit-bukit dan banyak ditutupi oleh vegetasi hutan. Selain itu, di beberapa kawasan banyak terdapat rawa -rawa.

Kedalaman permukaan air di kawasan datar berkisar antara 1 meter sampai 2 meter, sedangkan di tempat yang berbukit / bergunung antara 2 meter sampai 3 meter. Sumber air minum penduduk Kecamatan Singkep Barat berasal dari bukit bukit. Kualitas air dari bukit-bukit tersebut cukup baik dan memiliki debit air yang besar. Sumber air tersebut dapat digunakan untuk keperluan air minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.

Kondisi kelautan di perairan laut Kecamatan Singkep Barat banyak dijumpai habitat laut seperti terumbu karang dan habitat mangrove. Pola arus laut di Kecamatan Singkep Barat sangat dinamis dan kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi musim, sehingga kualitas air laut selalu berubah berdasarkan perubahan musim, termasuk intrusi antara pengaruh arus pasang dan arus musim serta faktor-faktor lokal seperti perairan dangkal. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh topografi pesisir dan banyaknya pulau-pulau. Berikut ini Tabel luas wilayah di Kecamatan Singkep Barat.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Barat, 2021

No	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Presentase
1	Marok Tua	141.931	42.27
2	Sungai Buluh	15.249	4.54
3	Kuala Raya	18.394	5.48
4	Bakong	30.400	9.05
5	Sungai Harapan	10.905	3.25
6	Jagoh	4.755	1.42
7	Sungai Raya	21.681	6.46
8	Bukit Belah	18.394	5.48
9	Tanjung Irat	16.210	4.83
10	Langkap	17.260	5.14
11	Tinjul	18.220	5.42
12	Raya (Kelurahan)	22.373	6.66
Total		335.772	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Keterangan pada tabel diatas menjelaskan mengenai luas wilayah berdasarkan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Barat, yang terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Wilayah terluas dimiliki oleh Desa Marok Tua (141.931 Km²), urutan ke 2 dimiliki oleh Desa Bakong (30.400 Km²), sedangkan untuk luas wilayah terkecil dimiliki Desa Jagoh (4.755 Km²).

Untuk melengkapi dan memberikan gambaran informasi mengenai keuangan atau anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dibawah ini akan peneliti uraikan dan jelaskan APBDes dari Desa Bakong, Desa Sungai Buluh dan Desa Kuala Raya.

Pulau Singkep, Kepulauan Riau, dikenal sebagai salah satu tambang timah terbesar selain Bangka di Sumatera Selatan. Penambangan sudah dimulai sejak tahun 1812. Di Indonesia, hanya ada tiga pulau pengirim timah, yaitu Bangka, Belitung dan Singkep. Setelah Indonesia merdeka, PT Timah mengambil alih pengelolaan tambang. Mereka membuat fondasi untuk membentuk kota lain.

Latar belakang sejarah timah di Pulau Singkep, merupakan rangkaian wisata otentik yang sangat panjang. Sekitar dua abad sebelumnya, zaman Penguasa Riau-Lingga, khususnya Raja Abdul Rahman Syah (1812-1832) yang tinggal di Tin Lingga di Pulau Singkep, secara umum telah digerebek. Sekitar saat itu, keadaan di Lingga, sebagai pusat dari Alam Lingga Riau, semakin ramai karena pada saat itu ada tambang timah di Pulau Singkep yang mengirimkan mineral timah.

Penambangan timah di Singkep Barat ditemukan pada tahun 1812-an. Sejarah penambangan timah di Kecamatan Singkep Barat sangat panjang, dimulai

dari PN Timah yang membantu berbagai negara dalam penambangan timah, pada tahun 1980 PN Timah gagal karena kekurangan dana mengingat kemajuan penambangan timah di Indonesia. Dipengaruhi oleh keadaan nilai pasar dunia, PN Timah berubah menjadi PT Timah karena bagian dari usaha asing, kemudian, pada saat itu dengan penurunan bisnis timah dalam Peraturan Lingga, individu membuat penambangan timah konvensional sendiri. Karena faktor keuangan, banyak orang akhirnya beralih melakukan penambangan timah sendiri dengan alat sederhana dan tidak memiliki hibah penambangan timah dari otoritas publik.

Aksi penambangan timah ilegal yang dilakukan masyarakat ini semakin merajarela sehingga bukan hanya satu desa, tetapi hingga saat ini ada 4 desa yang menjadi di kawasan penambangan timah ilegal di Kecamatan Singkep Barat, seperti di Desa Sungai Buluh, Desa Sungai Harapan, Desa Kebun Niur, Desa Marok Kecil dan Kelurahan Raya. Tetapi tidak menutup kemungkinan di daerah lain pertambangan timah ilegal juga terjadi, sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin mengawatirkan diakibatkan penambangan timah ilegal yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan dalam pengelolaannya.

Penambangan ini berjalan hanya dengan perizinan dari Desa setempat untuk melakukan kegiatan menambang timah yang berlokasi di hutan yang tidak dipakai oleh penduduk Desa tersebut. Dengan hanya membayar sewa lokasi kurang lebih Rp.1000.000 sebulan penambang dengan bebas melakukan kegiatan menambang seperti membuat lubang yang berdiameter sangat besar dan ditinggalkan tidak dilakukan penimbunan setelah mengeruk timah.

Hal ini yang membuat resah masyarakat di Kecamatan Singkep Barat karena telah banyak membuat lubang-lubang besar yang menganga dan menjadi sebuah danau akibat dari penambang timah yang melakukan penambangan tanpa melakukan penimbunan kembali.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1. Persiapan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara secara acak kepada seluruh informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini sebagai data awal. Wawancara dilakukan guna menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang jadi pokok perkara serta tujuan dalam penelitian. Wawancara merupakan obrolan dengan itikad tertentu oleh pihak yang tersebut, pihak tersebut yakni pewawancara selaku pemberi persoalan yang di wawancarai selaku pemberi jawaban atas persoalan tersebut.

5.1.2. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan ini dilaksanakan dengan mewawancarai satu persatu key informan (informan kunci) secara terstruktur yaitu Kapolsek Singkep Barat, Kanit Reskrim Singkep Barat, Pelaku Tambang Timah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta berikutnya yakni wawancara tidak terstruktur dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan Ketua LSM selaku informan. Berikutnya ialah dengan pemakaian sumber informasi tertulis baik itu dokumentasi ataupun informasi dalam wujud *field note*. *Field note* merupakan informasi yang penulis temukan di lapangan yang nantinya bisa menunjang observasi penelitian dan buku-buku teks yang cocok dengan permasalahan yang peneliti angkat sehingga dapat menjadi inventaris dan menambah kanzah pengetahuan.

5.1.3. Penataan Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, pertanyaan yang dibuat merupakan hasil pengembangan dari grand teori yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian, persoalan penelitian, tinjauan pustaka, hasil dari penelitian pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun merupakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara diawali dengan menanyakan persoalan universal, semacam menanyakan bukti diri, umur, serta banyak aktivitas tiap hari. Persoalan ini dicoba bagaikan suatu metode buat membangun atmosfernya aman kala dalam tahap wawancara serta keakraban antara penulis dengan subjek peneliti, setelah itu mulai wawancara yang mengarah pada kasus yang diteliti.

5.1.4. Penerapan Penelitian

Penelitian dimulai dengan memilih subjek yang pas. Pemilihan subjek tadinya dimulai dengan data yang diperoleh dari pihak Polsek Singkep Barat Kabupaten Lingga bahwasanya strategi dan kendala apa saja yang telah dan saat ini dilakukan dalam menangani penambangan timah illegal. Dari hasil wawancara peneliti dengan para narasumber diperoleh jawaban yang menuju pada subjek yang penulis angkat serta pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun waktu serta tempat yang sudah disepakati dalam penerapan wawancara yakni :

Table 5.1 Jadwal Wawancara dengan Key Informan dan Informan

	Hari/Tanggal	Subjek Penelitian	Tempat Wawancara
Key Informan	16 Maret 2021	Kapolsek Singkep Barat	Polsek Singkep Barat
	16 Maret 2021	Kanit Reskrim Singkep Barat	Polsek Singkep Barat
	21 Maret 2021	Pelaku Tambang Timah Ilegal	Wilayah Singkep Barat
	23 Maret 2021	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Informan	25 Maret 2021	Tokoh Masyarakat	Wilayah Singkep Barat
	26 Maret 2021	Lembaga Swadaya Masyarakat	Wilayah Singkep Barat

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

5.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada strategi Polsek Singkep Barat Dalam menangani Tambang Timah Ilegal.

Beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada subjek penelitian adalah sebagai berikut :

Pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada Key Informan dan Informan dalam penelitian ini yakni :

1. Pencegahan Primer :

- a. Apa saja yang telah dilakukan dalam menanggulangi pencegahan kejahatan penambangan timah ilegal di singkep barat ?
- b. Bagaimanakah strategi pencegahan yang telah kepolisian sektor Singkep Barat dalam menanggulangi kejahatan penambangan timah ilegal ?
- c. Apakah strategi pencegahan yang telah dilakukan tersebut telah berhasil

dalam menanggulangi kejahatan penambangan timah ilegal ?

- d. Apa saja yang menjadi kendala Kepolisian Sektor Singkep barat dalam menanggulangi kejahatan penambangan timah ilegal ?

2. Pencegahan Sekunder :

- a. Berdasarkan kejahatan penambangan timah ilegal di wilayah Polsek Singkep Barat, berapa jumlah pelaku penambangan timah ilegal yang telah teridentifikasi ?
- b. Apa saja strategi preventif yang telah dilakukan Kepolisian Sektor Singkep Barat dalam menanggulangi penambangan timah ilegal ?
- c. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan dalam menanggulangi kejahatan penambangan timah ilegal di Singkep Barat ?

3. Pencegahan Tersier :

- a. Strategi apa saja yang telah dilakukan Kepolisian Sektor Singkep Barat dalam mengantisipasi kembalinya pelaku penambangan timah ilegal ?
- b. Sanksi apa saja yang telah diberikan kepada pelaku penambangan timah ilegal yang telah tertangkap ?
- c. Dalam penegakan hukum kejahatan penambangan timah ilegal, pasal apa saja yang dapat menjerat pelaku penambangan timah ilegal di wilayah hukum Polsek Singkep Barat ?

5.3. Identitas Key Informan dan Informan

Hasil wawancara ini berdasarkan pada persoalan yang menjadi titik focus pada permasalahan dalam penelitian ini yakni Strategi Kepolisian dalam Menangani Kasus Tambang Timah Ilegal di Singkep Barat. Pertanyaan-

pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan adalah seabgai berikut : “bagaimana upaya kepolisian dalam menangani kasus tambang timah ilegal di Kecamatan Singkep Barat dan apa saja yang menjadi hambatan/kendala dalam menangani kasus ini”?.

Table 5.2 Daftar Identitas Key Informan dan Informan

No	Nama Key Informan dan Informan	Keterangan
1	Idris	Beliau saat ini menjabat sebagai Kapolsek Singkep Barat Kabupaten Lingga
2	Syamsurizal	Beliau saat ini menjabat sebagai Kanit Reskrim Singkep Barat Kabupaten Lingga
3	Nirmansyah, S.Sos.	Beliau saat ini menjabat sebagai ketua Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4	Ardi Irwansyah	Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua LSM Singkep Barat Kabupaten Lingga
5	Zulham, Rizal, dan Supri	Pelaku penambang timah ilegal
6	Andi	Tokoh masyarakat di Singkep Barat Kabupaten Lingga

Sumber : Modifikasi Penulis,2021

5.4. Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan

Dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari tugas Kepolisian Republik Indonesia. Polisi merupakan alat dalam mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dijelaskan pada Pasal 1 angka (1) bahwa Kepolisian adalah hal ihwal yang memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan yang telah diatur

didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ada dua Istilah atau pengertian mengenai Kepolisian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan ungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian)

Strategi adalah suatu cara atau rencana untuk melakukan sesuatu agar berhasil, strategi dibutuhkan untuk dapat memaksimalkan keberhasilan suatu tindakan yang ingin dicapai. Didalam strategi terdapat komponen-komponen seperti perencanaan dan manajemen untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Namun, ada kalah nya strategi tidak dapat dilakukan dengan baik, berhasil atau tidaknya suatu strategi tergantung dengan bagaimana peran dari pelaksanaanya. Strategi sebgus apapun jika tidak dijalankan dengan orang-orang yang kompeten dan memiliki kapabilitas, maka strategi yang dijalankan

tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. (Effendy, 2007 : 32)

Polisi Sektor Singkep Barat melalui Satreskrim telah berupaya melakukan beberapa langkah-langkah atau strategi dalam menangani kegiatan penambangan timah tanpa izin di Sibgkep Barat, Strategi dilakukan dengan preventif seperti menghimbau khususnya pada masyarakat yang ada disekitar lokasi tambang, dengan strategi ini diharapkan timbul kesadaran pada masyarakat sekitar tambang. Namun selain upaya preventif seperti menghimbau, Polsek Singkep Barat juga melakukan upaya pencegahan lainnya seperti tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan timah ilegal, untuk mengetahui secara lengkap strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Polsek Singkep Barat, dibawa ini akan di uraikan hasil wawancara dengan Kapolsek Singkep Barat :

“Polsek Singkep Barat telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan aksi penambangan timah ilegal, upaya tersebut dilakukan dengan melakukan razia dan penertiban di lokasi penambangan, razia ini turut melibatkan Satpol PP, jadi teknisnya dilapangan pelaku penambangan yang tertangkap tangan maka peralatannya akan disita dan dibawa ke Polsek untuk dijadikan barang bukti”. (Wawancara dengan Idris selaku Kapolsek Singkep Barat, 16 Maret 2021).

Pelaku penambang timah ilegal yang telah tertangkap selanjutnya dilakukan proses penyelidikan hingga penyidikan, masing-masing dimintai keterangan. Atas tindakan pelaku penambang timah yang telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan setelah berkasnya telah lengkap (P21), maka untuk selanjutnya berkas tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan lingga untuk selanjutnya akan adili di pengadilan negeri lingga untuk dapat diputuskan hukuman sesuai dengan tindak pidana dilakukannya.

Jika merujuk pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009, Pasal 161 menyatakan mengenai siapa saja yang melakukan penambangan timah tanpa izin yaitu tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi produksi yang menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau tanpa izin.

Kejahatan penambangan timah tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat sudah sangat mengawatirkan, dikarenakan semakin banyaknya pelaku penambangan timahnya, lokasinya yang semakin luas dan tidak terkontrol bahkan merambah ke hutan bakau serta berdekatan dengan pemukiman warga. Akibat dari pada penambangan timah ilegal ini, banyak lokasi yang sebelumnya terdapat tanaman pohon kini sudah tidak lagi, rusaknya lapisan kesuburan tanah sehingga tidak dapat ditanami kembali, lokasi penambangan timah meninggalkan lubang-lubang berukuran besar sehingga akan memberikan kerusakan lingkungan pencemaran air.

Agar lebih mendalam dan tidak terkesan tendensius, maka dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Singkep Barat, Bripda Syamsurizal. :

“Penambangan timah secara masif sudah terjadi cukup lama, kebanyakan penambangan timah ilegal ini dilakukan oleh masyarakat sekitar itu sendiri dan beberapa ada yang datang dari luar Kecamatan Singkep Selatan. Dampak yang ditinggalkan dari adanya kegiatan penambanagn timah ilegal ini yaitu rusaknya laingkungan hidup seperti tanaman-tanaman bakau yang sudah berkurang, rusaknya lapisan tanah, pencemaran air, dan semakin luasnya areal penambangan sehingga sudah berada dekat dengan pemukiman warga.” (wawancara tanggal 16 Maret 2021)

Lebih lanjut, peneliti kembali menanyakan perihal strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Polsek Singkep Barat dalam menangani penambangan timah tanpa izin di Kecamatan Lingga :

“Polsek Singkep Barat telah melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat terkait yuridis izin penambangan timah secara legal, dan juga terkait ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku penambangan timah ilegal berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009. Upaya lainnya juga dilakukan seperti pemasangan spanduk atau pamflet di sekitaran lokasi dan beberapa titik di Kecamatan Singkep Barat. Melakukan razia rutin terhadap pelaku penambangan timah ilegal dan menindak dilokasi dengan menyita peralatan penambangan timah.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Nirmansyah, S.Sos terkait upaya-upaya penanggulangan maraknya pertambangan timah tanpa izin tanpa izin yang terjadi di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, adalah:

“Upaya telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memberikan sosialisasi yang juga dilakukan bersama Lemabaga Swadaya Masyarakat Singkep Barat terkait dampak buruk dan bahayanya penambangan timah ilegal ini. Selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap aktifitas penambangan di lokasi yang dapat merusak lingkungan.” (wawancara tanggal 23 Maret 2021).

Turut menanggapi Tokoh Masyarakat Kecamatan Singkep Barat terhadap persoalan yang terjadi terhadap penanganan pelaku penambangan timah ilegal, yang peneliti temui di kediamannya, beliau menuturkan :

“Telah ada upaya yang dilakukan oleh Polsek Singkep Barat dan juga Satpol PP untuk merazia pelaku penambangan timah ilegal, namun kurangnya pengawasan terhadap kegiatan ini oleh instansi terkait, sehingga aksi penambangan timah ilegal ini kembali bermunculan, sehingga kedepannya diharapkan ada upaya yang lebih tegas dan serius untuk menyelesaikan persoalan ini.” (Wawancara dengan Andi selaku Tokoh Masyarakat Singkep Barat, 26 Maret 2021).

Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara dengan key informan, dapat diketahui bahwa Polsek Singkep barat dengan Dinas terkait telah melakukan langka-langka atau strategi terkait penanganan pelaku penambangan cara represif.

Adapun upaya-upaya ini adalah bagian dari strategi Polsek Singkep Barat dalam menagangani pelaku penambangan timah ilegal yang akan peneliti uraikan dibawah ini :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif menekankan pada upaya pencegahan dengan menghilangkan kesempatan bagi pelaku penambangan timah ilegal, upaya preventif tersebut, yakni:

- a. Melakukan penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana mengenai kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining.
- b. Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining.
- d. Melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan di wilayah Singkep Barat.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan pertambangan tanpa izin di wilayah Singkep Barat yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*), yakni :

- Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan loader.

5.5. Hambatan Strategi Kepolisian

Strategi Kepolisian dalam menangani penambangan timah ilegal di Kecamatan Singkep Barat salah satunya adalah dengan melakukan penegakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi pertambangan timah ilegal di Kabupaten Lingga dirasakan masih efektif untuk dilakukan, hal ini terbukti dari minimnya pelaku yang merupakan residivis pada perkara penambangan timah ilegal ini. Akan tetapi, dalam menjalankan penegakan hukum pidana terkait dengan masalah penambangan timah ilegal, para penegak hukum menemukan berbagai hambatan, yang kemudian berpengaruh terhadap penegakan hukum tersebut. Berbagai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum perkara penambangan timah ilegal, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang

Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor perundang-undangan ternyata menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana penambangan timah ilegal di Kecamatan Singkep Barat. Salah satu hambatan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang masih multi tafsir di antara penegak hukum. Antara masing-masing penegak hukum bisa saja mengartikan undang-undang tersebut

secara berbeda. Kemudian masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Hambatan lain yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal ini adalah tidak adanya ancaman hukuman minimal yang diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya mengatur mengenai ancaman maksimal. Hal ini berpengaruh pada tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Dengan tidak adanya ancaman hukuman minimal, maka penuntut hukum dan hakim bisa saja menjatuhkan tuntutan dan putusan dengan ancaman pidana yang rendah, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku penambangan timah ilegal.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Walaupun begitu, Penegak hukum dapat menjadi hambatan terhadap tegaknya hukum itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masih adanya oknum-oknum penegak hukum yang berusaha menguntungkan dirinya sendiri, walaupun harus melanggar hukum yang seharusnya ia tegakkan.

Menurut Sari, Widya Puspa (2020) terkait dengan masalah penambangan timah ilegal ini, oknum penegak hukum tersebut bisa saja menjadi “deking” dilakukannya penambangan timah ilegal. Karena tidak jarang, ketika dilakukan penertiban, lokasi penertiban tersebut sudah kosong, karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Sehingga timbullah kecurigaan bahwa ada oknum penegak hukum

yang membantu para penambang timah ilegal tersebut dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penertiban yang akan dilakukan.

3. Sarana atau Fasilitas

Provinsi Kepulauan Riau merupakan suatu provinsi yang memiliki wilayah yang luas dan belum berkembang. Provinsi yang mempunyai 7 Kabupaten/Kota ini bahkan memiliki daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau karena susah akses untuk menuju ke daerah tersebut. Dengan sulitnya akses untuk menuju ke daerah-daerah tersebut, maka para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyidik, kesulitan untuk melakukan penertiban dan penangkapan terhadap pelaku penambangan timah ilegal ini. Oleh karena itu, faktor sarana dan prasarana yang belum memadai di Provinsi ini pun menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum pidana.

4. Masyarakat

Masyarakat juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana pada penambangan timah ilegal di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Menurut Waven, Jonathan Hendry Stevanus (2018), masyarakat masih sangat bergantung pada hasil tambang timah, sehingga menjadikan timah sebagai mata pencahariannya. Masyarakat tidak akan berhenti melakukan praktek penambangan timah ilegal, apabila tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap hidup dengan layak jika berhenti melakukan penambangan timah.

Ketika diadakan penertiban secara besar-besaran oleh penegak hukum, tak jarang menimbulkan masalah lagi, yaitu tidak terimanya masyarakat akan penertiban tersebut. Bahkan tak jarang setelah dilakukan penertiban, massa

berkumpul untuk melakukan demo menyatakan tidak terima dengan penertiban yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan, ketika dilakukan penertiban, maka masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya, sehingga kemudian muncullah masalah sosial lainnya.

Mengenai pengetahuan yang dimiliki masyarakat pun dapat menjadi hambatan. Tanpa adanya pengetahuan yang cukup, kemudian mempengaruhi keahlian yang dimiliki masyarakat. Masyarakat yang tidak mengecap ilmu sekolah, tentunya memiliki keahlian yang terbatas. Ketika mereka hanya mempunyai keahlian menambang timah, maka pekerjaan tersebut akan terus mereka lakukan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan faktor ekonomi. Mereka akan menggunakan satu-satunya keahlian yang mereka miliki, untuk mencukupi perekonomian keluarga mereka.

5. Kebudayaan

Penambangan timah di Kecamatan Singkep Barat ini telah dilakukan sejak zaman nenek moyang, berpuluh ataupun beratus tahun yang lalu, sehingga masyarakat Singkep Barat sudah menjadikan pertambangan timah sebagai suatu kebiasaan yang tidak dapat dirubah lagi sehingga menjadi sebuah budaya di masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan penambangan timah tanpa izin. Ketika pada masa-masa sebelumnya, melakukan penambangan timah tanpa izin sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat, maka masyarakat akan terus mempunyai pemikiran seperti itu. Itulah yang menyebabkan kebudayaan juga menjadi suatu hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penambangan timah illegal di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Dengan telah dijabarkannya faktor-faktor yang menghambat Strategi Kepolisian dalam menangani penambangan timah ilegal, dapat dilihat bahwa faktor masyarakat merupakan hambatan yang paling utama. Walaupun telah dibuat aturan sedemikian rupa, jika tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi hukum, maka hal tersebut akan sia-sia. Selain kesadaran masyarakat, kesejahteraan masyarakat pun masih menjadi penyebab terhambatnya penegakan hukum. Karena selama kesejahteraan masyarakat belum terjadi, maka tindak pidana akan terus dilakukan oleh masyarakat.

5.6. Faktor-Faktor Penyebab Pertambangan Timah Ilegal di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga

Kejahatan pertambangan timah ilegal merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164. Menurut penuturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Nirmansyah, S.Sos terkait maraknya kejahatan pertambangan timah tanpa izin/*illegal mining* di Kecamatan Singkep Barat.

“Sebagaimana kita ketahui penambangan ilegal ini sudah ada dari zaman nenek moyang kita, tapi dengan adanya penambangan ini saya rasa cukup meresahkan masyarakat setempat karena dengan adanya proses

penambangan ini banyak sekali lahan-lahan kebun karet warga jadi rusak sehingga mengakibatkan longsor dan pohon jadi tumbang. Kejahatan pertambangan timah tanpa izin/*illegal mining* merupakan hal yang sangat serius untuk dihadapi mengingat masalah ini semakin merajalela dari tahun ke tahun yang dapat berdampak besar bagi lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar” (Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Pada Tanggal 23 Maret 2021)”

Kejahatan pertambangan timah tanpa izin juga harus mendapat perhatian serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian. Hal tersebut dikemukakan oleh Kanit Reskrim Polsek Singkep Barat, Bripda Syamsurizal, S.H, terkait maraknya kejahatan pertambangan timah tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat.

“Kejahatan pertambangan tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat ini dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami *trend* peningkatan yang sangat signifikan dan merupakan masalah serius yang harus mendapat penanganan khusus dari aparat Kepolisian”. (Wawancara dengan Bripda selaku Kanit Reskrim Polsek Singkep Barat Pada Tanggal 16 Maret 2021).

Berikut tabel jumlah kasus kejahatan pertambangan timah tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat.

Tabel 5.3. Data Kejahatan Tambang Ilegal 2018-2020 di Polsek Singkep Barat

No.	Tahun	Kasus Tambang Ilegal			Jumlah Kasus
		Tambang Pasir	Tambang Timah	Tambang Bauksit	
1.	2018	3	9	5	17
2.	2019	3	11	4	18
3.	2020	4	14	4	20

Sumber : Polsek Singkep Barat

Pada tabel tersebut diketahui bahwa telah terjadi penambangan ilegal di wilayah Polsek Singkep Barat, khususnya terkait kasus tambang timah ilegal

pada tahun 2018 berjumlah 9 (sembilan) kasus, tahun 2019 11 (sebelas) kasus dan pada tahun 2020 14 (empat belas) kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah kasus tambang timah ilegal mengalami peningkatan, tentu keadaan ini sangat mengkhawatirkan jika dibiarkan terus-menerus, karena akan berdampak pada perusakan lingkungan karena secara teknis penambangan timah ilegal ini tidak memenuhi standar pengelolaan/pemanfaatan eksplorasi pertambangan sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan junto Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Maraknya kejahatan pertambangan timah tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan timah ilegal di Singkep Barat yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan timah tanpa izin di Singkep Barat adalah faktor ekonomi. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah. Penulis berhasil memperoleh keterangan dari pelaku yang pernah tertangkap tangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga dan Polres Lingga sedang melakukan pertambangan timah tanpa izin :

“Saya melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin jenis mineral pasir karena saya sulit mendapatkan lapangan kerja, dan dengan adanya kegiatan ini saya bisa mempekerjakan 20 (dua puluh) pemuda yang menganggur di desa saya”. (Wawancara dengan Zulham pada tanggal 21 Maret 2021).

Dari pernyataan pelaku diatas jelaslah bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama seseorang melakukan pertambangan timah tanpa izin di Singkep Barat. Hal ini sesuai teori sosialis yang dikemukakan oleh Marx dan Engels (Made Darma Weda 1996: 16) bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”.

2. Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

Salah satu faktor maraknya pertambangan timah tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta pemerintah setempat. Berikut penuturan pelaku pertambangan timah tanpa izin yang dijumpai oleh penulis di lapangan :

“Saya melakukan aktivitas penambangan timah tanpa izin ini, karena apabila saya mengantongi izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga saya dianjurkan atau wajib membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan dan bisa mengurangi pendapatan saya. Jadi saya mengambil jalan pintas saja dengan melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin untuk menghindari pajak tersebut”. (Wawancara dengan Zulham selaku penambang timah ilegal pada tanggal 21 Maret 2021).

Dari pengakuan pelaku diatas, jelas bahwa faktor penghindaran pajak merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat. Perlu kita ketahui bahwa kewajiban dan kesadaran setiap warga negara ataupun badan hukum dalam membayar pajak khususnya dari hasil usaha pertambangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian disalurkan dan dialokasikan melalui APBN atau APBD guna

membiyai pembangunan fasilitas sarana, seperti : jalan/jembatan, kesehatan, pendidikan, belanja atau gaji pegawai, dan sebagainya. Hal ini mendukung masyarakat sekitar dalam memperoleh layanan umum guna mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

3. Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama ditengarai merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan timah tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat. Berikut adalah salah satu ungkapan dari salah satu pelaku pertambangan tanpa izin yang berhasil dimintai keterangannya mengenai kegiatan pertambangan timah tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat oleh penulis.

“Saya nekat melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan tanpa izin karena sulit mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga dan prosesnya pun berbelit-belit”. (Wawancara dengan Supri selaku penambang timah ilegal tanggal 21 Maret 2021).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga, Ardi Irwansyah yang mengatakan bahwa:

“Faktor penyebab maraknya penambangan timah ilegal di Kecamatan Singkep Barat karena sulitnya masyarakat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan biasanya masyarakat yang mengajukan permohonan kegiatan pertambangan di kantor kami tidak sabar, padahal dalam menerbitkan izin membutuhkan waktu yang cukup lama karena kami juga harus bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai AMDAL”. (Wawancara dengan Ardi Irwansyah, selaku ketua LSM di Kecamatan Singkep Barat Pada Tanggal 26 Maret 2021)”.

Penuturan dari Ketua LSM Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga diatas membuktikan bahwa faktor penting penyebab maraknya kejahatan

penambangan timah ilegal di wilayah Singkep Barat adalah sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

4. Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor maraknya kejahatan penambangan timah ilegal adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa : usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. Berikut penuturan pelaku pertambangan tanpa izin yang dijumpai penulis dilapangan mengatakan bahwa :

”Saya melakukan kegiatan penambangan tanpa izin karena saya tidak tahu bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin sekalipun yang saya tambang/gali adalah tanah saya sendiri”. (Wawancara dengan Rizal selaku penambang timah ilegal pada tanggal 21 Maret 2021).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua LSM Ardi Irwansyah, yang memaparkan bahwa :

“Dinas Pertambangan dan Energi jarang atau tidak pernah melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok desa mengenai Undang- Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga sebagian masyarakat tidak tahu bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pihak berwenang dan apabila melakukan kegiatan tersebut tanpa izin diancam dengan pidana penjara atau denda”. (Wawancara dengan Ketua LSM Singkep Barat pada tanggal 26 Maret 2021).

Berdasarkan penuturan kedua responden tersebut diatas, bahwa minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga mengenai Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan timah tanpa izin di wilayah Singkep Barat.

5. Lemahnya penegakan hukum.

Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan timah tanpa izin di wilayah Singkep Barat. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan timah ilegal. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan timah tanpa izin. Dimana dalam 3 tahun terakhir berjumlah 29 kasus dan diselesaikan hanya 5 kasus. Berikut pernyataan pelaku yang pernah ditahan di Polsek Singkep Barat Lingga terkait kejahatan timah ilegal :

“Pada waktu saya ditangkap tahun lalu di lokasi dan alat saya disita oleh polisi karena tdk memiliki izin, saya bertanya kepada pak polisi tersebut bahwa mengapa cuma saya dan alat saya yang ditangkap dan disita padahal di lokasi tersebut terdapat banyak penambang yang sedang melakukan penambangan timah tanpa izin”. (Wawancara dengan Rizal selaku penambang timah ilegal pada tanggal 21 Maret 2021).

Berdasarkan pengakuan dari pelaku diatas, membuktikan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab maraknya kejahatan pertambangan timah tanpa izin di wilayah Singkep Barat, yaitu pihak Kepolisian masih tebang pilih dalam menangkap atau menjerat pelaku pertambangan timah tanpa izin.

Adapun modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan pertambangan timah tanpa izin menurut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Nirwansyah, S.Sos, yang menuturkan bahwa :

“Modus operandi yang biasa dilakukan pelaku dilapangan, seperti: 1). Melakukan kegiatan penambangan diluar koordinat WIUP yang diberikan; 2). Melakukan kegiatan pertambangan pada lokasi yang telah berakhir masa

IUP-nya; 3). Melakukan kegiatan pertambangan berkedok percetakan sawah baru; 4). Melakukan kegiatan pertambangan berkedok normalisasi sungai”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga pada tanggal 23 Maret 2021).

Lebih lanjut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Nirmansyah, S.Sos. (Wawancara pada tanggal 23 Maret 2021) menambahkan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan tanpa izin, adalah:

1. Kehilangan penerimaan negara.
2. Kerusakan lingkungan hidup.
3. Kecelakaan tambang.
4. Iklim investasi tidak kondusif.
5. Pemborosan sumber daya mineral.
6. Pelecehan hukum.
7. Kerawanan sosial.

Dampak lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan timah tanpa izin tersebut yakni adanya eksploitasi dengan cara penggalian yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena kegiatan pertambangan tanpa izin ini sangat dekat dengan sarana /fasilitas umum serta mengancam rusaknya sarana dan prasarana/infrastruktur, seperti: jalan dan jembatan, irigasi, pencemaran terhadap air, pencemaran udara berupa debu, perubahan kontur, perubahan alur sungai akibat penambangan timah, kebisingan oleh kendaraan pengangkut, dan sebagainya.

Disamping itu eks lokasi/konsesi galian tambang tersebut di tinggalkan begitu saja oleh para pelaku penambang liar tanpa adanya upaya reklamasi yang meninggalkan kubangan yang cukup luas dan dalam dan berpotensi menimbulkan masalah kecelakaan (tenggelam) dengan korban jiwa anak dibawah umur serta bencana alam lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan penambangan timah di Singkep Barat telah semakin meghawatirkan, hal ini disebabkan semakin banyaknya penambangan timah ilegal tanpa izin, kegiatan penambangan timah ini telah beroperasi di dekat pemukiman warga dan telah memasuki beberapa kawasan hutan bakau. Faktor-faktor yang menyebabkan semakin maraknya penambangan timah ilegal ini dikarenakan faktor ekonomi, budaya di mana penambangan timah ini telah berlangsung sangat lama, ditambah dengan potensi timah yang melimpah sehingga mudah didapatkan dan harganya yang lumayan tinggi membuat semakin menggeliatnya kegiatan penambangan timah tanpa izin ini. Selain itu ada juga faktor yang disebabkan sulitnya untuk mendapatkan izi penambangan dari Dinas Pertambangan Dan Mineral Kabupeten Lingga. Ketentuan mengenai sanksi pidana telah diatur didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana ancamannya ada yang berupa pemberian sanksi denda, sanksi pidana dan sanksi administratif.
2. Polsek Singkep Barat bersama Satpol PP dan Instansi terkait lainnya telah melakukan beberapa strategi sebagai langkah pencegahan maraknya kegiatan penambangan timah tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat. Strategi tersebut berupa tindakan pencegahan dengan memberikan sosialisasi akan bahayanya

penambangan timah tanpa izin serta advokasi kepada pemangku kepentingan dan juga masyarakat disekitar tambang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan, selain itu sosialisasi terkait ketentuan pidana penambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya Strategi yang kedua adalah dengan melakukan penindakan, hal ini dilakukan dengan melakukan razia di areal tambang, penyitaan alat kelengkapan tambang sebagai bukti, sehingga pelaku penambangan timah ilegal ini dapat ditahan dan diproses dan di adili sesuai dengan aturan yang berlaku.

6.2. Saran

1. Disarankan kepada Polsek Singkep Barat agar melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penambangan timah tanpa izin, agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Disarankan kepada Stakholder terkait untuk lebih serius dalam menangani permasalahan penambangan timah tanpa izin di Kecamatan Singkep Barat agar kegiatan penambangan timah ilegal ini tidak hanya sebatas sesaat saja, harus menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga bagi masyarakat yang akan atau ingin berniat menjadi penambang timah di pulau Kecamatan Singkep Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Referensi dari Buku:

- Aditya Nagara. 2000. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Surabaya*. Bintang Usaha Jaya.
- Ahmad, Sanusi. 2007. *Manajemen Strategik Pendidikan (Rujukan Filsafat Teori dan Praktis Ilmu Pendidikan)*. Bandung: UPI Press.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang. Fajar Interpratama.
- _____. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang. Ananta.
- _____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana.
- _____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Beirne, P And South N. 2007. *Issu In Green Criminology: Conforting Harms Againt Anviroments Humanity and Other Animals*. Devon: Willan Publishing.
- Bodgan dan Taylor, Moeung. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Penerbit Pt. Elekmedia.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.
- Bungin, H. Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Pranamedia.
- Dermawan, Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1985. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung. Remaja karya.
- Edi, Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alafbela.
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Harum, M. Husein. 1992. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta. Bumu Aksara.

- HS, Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- IS Heru Permana. 2007. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Koentjaraningkrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif. Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- M. Hamdan, 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Michael E Porter. 2007. *Strategi Bersaing (Competitive Strategy)*. Tangerang: Kharisma Publishing Group.
- Muhni, Djuretna Imam. 1994. *Moral Dan Religi Menurut Emile Durkheim Dan Henri Bergson*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni,
- Mustafa, Muhammad. 2010. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum Edisi Kedua*. Bekasi: Sari Ilmu Pramata.
- Novia, Windy. 2016. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Gama.
- Nursalim. 2011. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Paulus Hadisuprpto, 1997. *Juvenile Delinquency*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sahetapy, J.E. 2005. *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo dan Eva Achyani Zulfa. 2004. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Soedarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada Point. Yogyakarta: Penerbit Kasinius.
- Soermawoto, Otto. 2009. *Analisis Dampak Lingkungan*. Jakarta: Gajah Mada
- Universitas pers.Sujitno, Sutejo. 2005. *Dampak Kehadiran Timah Indoneasia Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Cempaka Publishing.
- Suraisumantri, Jujun S. 1985. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta. Sinar Harapan.

- Suyatno. 2005. *Permainan Pendukung Pembelajaran Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Ulber, Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Unpar Press.
- W.A. Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Zulkifli, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR

B. Jurnal

- Erwana, Fahrika. 2016. Kajian Dampak Penambangan Timah In konvensional terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 22 No. 41 hal 32-41.
- Iskandar. 2018. “Peran Kepolisian Resort Bangka dalam Menanggulangi Tindak Pidana penambangan pasir timah illegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia”.
- Ibrahim, Indra. 2015. Dampak Penambangan Timah Ilegal yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung. *Jurnal Selisik*, Vol. 1 No. 1 hal 77-90.
- Jacob Hattu. 2014. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Jurnal Sasi*”.
- Mario Christy Siregar. 2012. “Strategi Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Mining Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Di Kabupaten Ketapang)”. Sari, Widya Puspa. 2020. Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2 Hal 62-69.
- Weven, Jonathan Hendry Stevanus. 2018. Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Skripsi Universitas Admajaya Jogjakarta.

C. Website

https://barenlitbangkepri.com/wpcontent/uploads/2017/04/bab2_Analisis_Kondisi_Daerah.pdf (Di Akses Pada Tanggal 10 Juli 2020)

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/pulau-singkep-masa-penambangan-timah/> (Di Akses Pada Tanggal 10 Juli 2020)

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-lingkungan/744-perusakan-lingkungan-dan-pencegahan-kejahatan.html> (Di Akses Pada Tanggal 10 Juli 2020)

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_air (Di Akses Pada Tanggal 10 Juli 2020)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau